



PUTUSAN

Nomor 426/Pdt.G/2017/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Wayan Tincap, tempat/ tanggal lahir: Karangasem, 31 - 12 - 1944,
Jenis kelamin: Laki – laki, Agama: Hindu, Pekerjaan: Wiraswasta,
Kewarganegaraan: Indonesia, NIK : 5108053 112440053, Alamat
tinggal: Banjar Dinas Asah Panji, Desa Wanagiri, Kecamatan
Sukasada, Kabupaten Buleleng. Selanjutnya disebut sebagai
Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberikan Kuasa kepada :

1. **I Ketut Suwindra, SH.** Nomor Induk Advokat :10.00959.
2. **I Ketut Suyasa Dana, SH.** Kartu Advokat nomor: 262767/
017/DPP-KAI/2009.
3. **I Gusti Ngurah Wirandjaya, SH.** Kartu Advokat nomor
NIA:438709/017/DPP-KAI/2016. Para Advokat / Konsultan
Hukum yang sama – sama berkantor pada kantor
“**SUWINDRA LAW OFFICE & PARTNERS**”, yang beralamat
di Jalan Trengguli No. 71, Kelurahan Penatih, Kecamatan
Denpasar timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali”, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal: 07-08-2017 yang didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Senin,
tanggal 28-8-2017 di bawah register nomor: 331/SK.TK
I/2017/PN. Sgr;

Halaman 1 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2017/PN.Sgr



Lawan

1. **Nengah Koreya**, Laki-Laki, Agama : Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Umur kurang lebih 52 tahun, pekerjaan: Petani, alamat Banjar Asah Gobleg, Desa Gobleg, Kecamatan Banjar, Kabupaten: Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I** ;
2. **Nyoman Sandek**, Laki-Laki, Agama : Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Umur kurang lebih 50 tahun, pekerjaan: Petani, alamat Banjar Asah Gobleg, Desa Gobleg, Kecamatan Banjar, Kabupaten: Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II** ;
3. **Nengah Sudarma Alias Nengah Mileh**, Laki-Laki, Agama : Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Umur kurang lebih 48 tahun, pekerjaan: Petani, alamat Banjar Asah Gobleg, Desa Gobleg, Kecamatan Banjar, Kabupaten: Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III** ;
4. **Ketut Sari**, Perempuan, Agama : Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Umur kurang lebih 55 tahun, pekerjaan: Petani, alamat Banjar Asah Gobleg, Desa Gobleg, Kecamatan Banjar, Kabupaten: Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah memperhatikan dan mempelajari bukti surat yang diajukan para pihak;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 25 Agustus 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 2 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Singaraja pada tanggal 28 Agustus 2017 dan telah didaftarkan dalam Register Perdata di bawah Nomor: 426/Pdt.G/2017/PN.Sgr, telah mengemukakan tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 303/Desa Selat, sesuai surat ukur / uraian batas tanggal 16 – 08 – 1978 No. 886 / 1978, seluas 7.100 M2 atas nama I WAYAN TINCAP (Penggugat), sebagaimana penerbitan Sertifikat tanggal 23 – 12 - 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Buleleng, dengan batas – batas tanah :

Sebelah utara : tanah milik Wayan Tincap

Sebelah timur : pangkung dan tanah milik yang dikerjakan oleh Bapak Bagia

Sebelah selatan : Jalan raya

Sebelah barat : tanah milik

2. Bahwa tanah tersebut Penggugat miliki sejak tahun 1976 dan sejak itu pula Penggugat menguasai, mengerjakan dan mengambil hasil kebun yang ada diatas tanah tersebut, tanah tersebut Penggugat miliki berdasarkan hak kepemilikan yang sah yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 303/Desa Selat, sesuai surat ukur / uraian batas tanggal 16 – 08 – 1978 No. 886 / 1978, seluas 7.100 M2 atas nama I WAYAN TINCAP dengan batas – batas tanah tersebut diatas sesuai dengan bukti sertifikat.
3. Bahwa kurang lebih sekitar 6 tahun yang lalu para Tergugat yaitu Tergugat - 1, Tergugat - 2, Tergugat - 3, dan Tergugat - 4 mengakui tanah milik Penggugat tanpa alas hak, **dengan memagari kurang lebih selebar 2 meter dari jalan raya , sepanjang batas tanah sebelah barat sampai dengan batas akhir sebelah timur tanah Penggugat**, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 303/Desa Selat, kemudian atas tindakan para Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan keberatan dengan melaporkan perbuatan

Halaman 3 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Tergugat kepada Kelian Banjar Asah Gobleg dan Kelian Banjar Dinas Tukad Juwuk Desa Selat, dan atas keberatan Penggugat tersebut telah pula dipertemukan antara Para Tergugat dengan Penggugat di lokasi tanah hak milik Penggugat oleh Kelian Banjar Desa Gobleg dan dan Kelian Banjar Dinas Tukad Juwuk Desa Selat, dan pada saat itu sesuai dengan pengecekan dilokasi dan bukti kepemilikan Sertifikat yang Penggugat perlihatkan bahwa batas sebelah selatan tanah milik Penggugat adalah jalan raya, dan Para Tergugat tidak bisa menunjukkan bukti apapun atas penguasaan tanah tersebut, sehingga pada saat itu Kelian Banjar Desa Gobleg dan dan Kelian Banjar Dinas Tukad Juwuk Desa Selat melarang Para Tergugat masuk dan menguasai tanah milik Penggugat tersebut.

4. Bahwa setelah kejadian tersebut, pada bulan Juli 2017 para Tergugat tanpa persetujuan dan seijin Penggugat, kembali para Tergugat memagari tanah milik Penggugat dan melarang penggarap Penggugat dan Penggugat parkir dan menaruh hasil kebun dipinggir jalan tanah milik Penggugat, yang Para Tergugat akui tanpa alas hak yang jelas, dan atas kejadian tersebut Penggugat kembali melaporkan Para Tergugat kepada Kepala Desa Selat dan Kepala Desa Gobleg, dari pertemuan dilokasi tanah milik Penggugat tersebut, Kepala Desa Selat dan Kepala Desa Gobleg kembali memerintahkan para Tergugat untuk mencabut pagar yang para Tergugat telah pagari, dan melarang para Tergugat memasuki tanah tersebut.
5. Bahwa batas sebelah Selatan tanah milik Penggugat sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah berbatasan dengan **Jalan raya**, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 303/Desa Selat, sesuai surat ukur / uraian batas tanggal 16 – 08 – 1978 No. 886 / 1978, sehingga tidak ada alas hak Para Tergugat mengakui ataupun menguasai tanah milik Penggugat, dan atas Perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan mengakui tanah milik Penggugat adalah **Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige daad)**.

Halaman 4 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa akibat perbuatan para Tergugat yang menguasai dan memagari tanah milik Penggugat tanpa alas hak telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, antara lain :

Kerugian Materiil berupa :

Penghasilan tanah selama dikuasi Para Tergugat dan biaya yang mesti Penggugat keluarkan karena keterbatasan kemampuan beracara di muka pengadilan, harus menunjuk Kuasa Hukum dan karenanya harus membayar kepadanya berikut biaya-biaya lainnya dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|---|---------------------|
| a. Penghasilan Tanah = Rp. 10.000.000,- per tahun X 6 tahun = | |
| | Rp. 60.000.000,- |
| b. Jasa Kuasa Hukum | Rp. 75.000.000,- |
| c. Biaya transportasi selama persidangan | Rp. 5.000.000,- |
| d. Biaya administrasi (surat Kuasa dll) | Rp. 500.000,- |
| Jumlah | = Rp. 140.500.000,- |

Kerugian Imateriil berupa :

Akibat tindakan Para Tergugat, menyebabkan harga diri Penggugat merasa dilecehkan oleh Para Tergugat, yang apabila hal itu dihitung dengan pasti, setidaknya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

7. Bahwa oleh karena Para Tergugat tidak mempunyai hak atas tanah milik Penggugat, maka sudah sepatutnya para Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehingga sudah sepatutnya para Tergugat di hukum untuk mengosongkan atau menyerahkan tanah milik Penggugat yang dikuasai para Tergugat tanpa alas hak kepada Penggugat yang merupakan bagian dari Sertifikat Hak Milik Nomor : 303/Desa Selat, sesuai surat ukur / uraian batas tanggal 16 – 08 – 1978



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 886 / 1978, seluas 7.100 M2 atas nama I WAYAN TINCAP dalam keadaan lasia tanpa beban apapun bilamana perlu dengan bantuan alat negara (kepolisian).

8. Bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan ini oleh para Tergugat, maka Penggugat mohon agar para Tergugat dihukum membayar uang paksa/ Dwangsom kepada Pengguat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehari, setiap lalai melaksanakan putusan sejak putusan ditetapkan hingga pelaksanaan putusan.

9. Bahwa mengingat gugatan Penggugat didasarkan pada alat bukti yang sah dan fakta – fakta yang kuat, maka Para Penggugat mohon putusan uit voorbar bij voorraad (dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada Banding, verzet maupun kasasi).

Bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, maka Penggugat melalui Kuasa hukumnya, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 303/Desa Selat, sesuai surat ukur / uraian batas tanggal 16 – 08 – 1978 No. 886 / 1978, seluas 7.100 M2 atas nama I WAYAN TINCAP (Penggugat), sebagaimana penerbitan Sertifikat tanggal 23 – 12 - 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Buleleng, dengan batas – batas tanah :

Sebelah utara : tanah milik Wayan Tincap

Sebelah timur : pangkung dan tanah milik yang dikerjakan oleh Bapak Bagia

Sebelah selatan : Jalan raya

Sebelah barat : tanah milik

Halaman 6 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum bahwa Perbuatan para Tergugat yaitu Tergugat - 1, Tergugat - 2, Tergugat - 3, dan Tergugat - 4 yang mengakui tanah milik Penggugat tanpa alas hak, **dengan memagari kurang lebih selebar 2 meter dari jalan raya , sepanjang batas tanah sebelah barat sampai dengan batas tanah sebelah timur milik Penggugat**, yang merupakan bagian dari Sertifikat Hak Milik Nomor : 303/Desa Selat, sesuai surat ukur / uraian batas tanggal 16 – 08 – 1978 No. 886 / 1978, seluas 7.100 M2 atas nama I WAYAN TINCAP (Penggugat), sebagaimana penerbitan Sertifikat tanggal 23 – 12 - 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Buleleng adalah **Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige daad)**.

4. Menghukum para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat biaya :
Penghasilan tanah selama dikuasi Para Tergugat dan biaya yang mesti Penggugat keluarkan karena keterbatasan kemampuan beracara di muka pengadilan, harus menunjuk Kuasa Hukum dan karenanya harus membayar kepadanya berikut biaya-biaya lainnya dengan rincian sebagai berikut :

a. Penghasilan Tanah = Rp. 10.000.000,-per tahun X 6 tahun =	Rp. 60. 000.000,-
b. Jasa Kuasa Hukum	Rp. 75. 000.000,-
c. Biaya transportasi selama persidangan	Rp. 5. 000.000,-
d. Biaya administrasi (surat Kuasa dll)	<u>Rp. 500.000,-</u>
Jumlah	= Rp.140.500.000,-

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Imateriil sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

6. Menghukum para Tergugat yaitu Tergugat-1, Tergugat-2, Tergugat-3 dan Tergugat – 4 atau siapapun untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat tanah milik Penggugat yang dikuasai dan dipagari **kurang lebih selebar 2 meter dari jalan raya, sepanjang batas tanah dari sebelah**

Halaman 7 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barat sampai dengan batas akhir sebelah timur tanah milik Penggugat, yang merupakan bagian Sertifikat Hak Milik Nomor : 303/Desa Selat, sesuai surat ukur / uraian batas tanggal 16 – 08 – 1978 No. 886 / 1978, seluas 7.100 M² atas nama I WAYAN TINCAP (Penggugat), sebagaimana penerbitan Sertifikat tanggal 23 – 12 - 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Buleleng dalam keadaan lasia tanpa beban apapun bilamana perlu dengan bantuan alat negara (kepolisian).

7. Memerintahkan kepada para Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) setiap 1 (satu) hari keterlambatan Tergugat melaksanakan isi dari Putusan ini.
8. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum, verzet, banding maupun kasasi (uit voobar bij boorraad).
9. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat.

Atau :

Apabila Pengadilan/ Majelis Hakim berpendapat lain, Para Penggugat mohon Putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah hadir Kuasanya, demikian pula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah datang menghadap;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diamanatkan dan didasarkan pada ketentuan PERMA No.1 Tahun 2016, oleh Majelis Hakim telah diupayakan penyelesaian perkara perdata ini dengan upaya damai melalui proses Mediasi terlebih dahulu dengan dibantu oleh Mediator dari Hakim Pengadilan Negeri Singaraja di luar pemeriksaan perkara aquo berdasarkan kesepakatan para pihak berperkara, sehingga Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor : 426/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2017/PN Sgr, tertanggal 13 September 2017 telah menunjuk Sdr.

Ni Made Dewi Sukrani,SH, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa terhadap proses Mediasi yang dilaksanakan oleh Para Pihak yang berperkara dengan dibantu oleh Mediator telah dilaporkan secara tertulis oleh Mediator kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara sebagaimana laporan hasil Mediasi tertanggal 4 Oktober 2017 (terlampir dalam berkas perkara ini) yang menyatakan bahwa terhadap proses Mediasi tersebut tidak menghasilkan suatu kesepakatan, oleh karena pihak Penggugat tetap pada pokok gugatannya dan Para pihak menyatakan tetap melanjutkan perkara ini, sehingga proses Mediasi dinyatakan gagal ;

Menimbang, bahwa meskipun proses Mediasi telah dinyatakan gagal oleh Mediator tersebut, akan tetapi dengan tetap didasarkan pada pasal 154 RBG, Majelis Hakim masih tetap berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara aquo dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan tanggal 28 Nopember 2017, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV menyampaikan bahwa dalam perkara ini memberikan Kuasa kepada KADEK DONI RIANA, SH.MH., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "KADEK DONI RIANA, SH & REKAN" yang beralamat di Jalan A. Yani 133 A Singaraja-Bali berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Nopember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Senin, tanggal 27-11-2017 di bawah register nomor: 468/SK.TK I/2017/PN Sgr, dan pada hari dan tanggal persidangan sebagaimana diatas, Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebelumnya tidak hadir, namun telah memberikan Kuasa Substitusi kepada Komang Emi Lestari, SH., Advokat yang beralamat di

Halaman 9 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Ahmad Yani No.133 A Singaraja berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 28 Nopember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 28-11-2017, dibawah register nomor : 469/ SK.Tk.I/ 2017/PN Sgr dan selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat melalui Kuasanya dipersidangan telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 6 Desember 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I dan Tergugat II:

I. DALAM EKSEPSI;

1. Bahwa Tergugat I dan II/Para Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini, kecuali dalil-dalil yang telah diakui secara jelas dan tegas kebenarannya;
2. Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (obscuur libel), oleh karena dalam dalil gugatan Penggugat tidak menyebutkan obyek sengketa secara jelas, yang mana yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini?. hal ini berdasarkan ***Yurisprodensi Mahkamah Agung RI No.565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan "Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima" danurisprodensi Mahkamah Agung RI No.1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan "Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak/ batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima"***; Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal dari suatu gugatan, ***sehingga dengan demikian sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan untuk tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard)***;

Halaman 10 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa gugatan Penggugat terhadap kepemilikan tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 303/Desa Selat, seluas 7.100 M2 atas nama I Wayan Tincap (Penggugat) adalah terletak di Desa Selat, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng sedangkan masing-masing sebidang tanah hak milik Para Tergugat terletak di Desa Gobleg, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, sehingga Gugatan Penggugat adalah Error in Obyek, **sehingga dengan demikian sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan untuk tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard);**
4. Bahwa gugatan Penggugat adalah kekurangan subyek hukum, oleh karena tidak didudukkan/ditarik/dikutsertakan sebagai subyek hukum orang yang bernama : Wayan Sibda adalah Ibu dari Tergugat I dan II/Para Tergugat yang termasuk menguasai dan memiliki hak tanah yang diperoleh berdasarkan waris dari I Sibda (ayah dari Tergugat I dan II/Para Tergugat) yang merupakan suami Wayan Sibda, **sehingga dengan demikian sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan untuk tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard);**
5. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada posita angka 6 (enam) dan pada petitum angka 4 (empat) mencantumkan kerugian materiil dengan menambahkan rincian biaya Jasa Kuasa Hukum, Biaya Transportasi selama persidangan dan Biaya Administrasi (Surat Kuasa dll), sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur (obscuur libel), dimana hal tersebut bukanlah termasuk kerugian materiil dan tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 635 K/Sip/1973, tanggal 4 Juli 1974.** Bahwa gugatan Penggugat kabur sehingga tidak memenuhi syarat formal dari suatu gugatan, **sehingga dengan demikian sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan untuk tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard);**

Halaman 11 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa apa yang telah terurai pada bagian eksepsi diatas dianggap telah masuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I dan II/Para Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang yang ada hubungannya dengan Para Tergugat, kecuali yang telah secara tegas-tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada point 1 adalah menolaknya dengan alasan Para Tergugat sebagai berikut :
 - Bahwa tanah hak milik Penggugat sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 303/Desa Selat, seluas 7.100 M2, terletak di Desa Selat, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng atas nama I WAYAN TINCAP (Penggugat) adalah dahulunya milik Almarhum NENGAH DANA, selanjutnya Penggugat memperolehnya dari peralihan hak berdasarkan jual beli dari Almarhum NENGAH DANA, dimana sebelum dibeli oleh Penggugat batas tanah sebelah selatan adalah berbatasan dengan wilayah yang termasuk Desa Gobleg, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng yaitu tanah milik dari Almarhum WAJAN BADUNG seluas kurang lebih 22.550 M2 sesuai dengan Pipil Nomor 5, Persil 66b, Klas IV selanjutnya tanah milik dari Almarhum WAJAN BADUNG pada tahun 1964 telah diretribusi kepada I SIBDA (Ayah Para Tergugat/Tergugat I, II) tertanggal 27 Juli 1964 Nomor A.9/18/A/Agr/Bl;
 - Bahwa pada tahun 1964 semenjak mendapatkan tanah retribusi I SIBDA (Ayah Para Tergugat/Tergugat I, II) selanjutnya

Halaman 12 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2017/PN.Sgr



menguasai, mengerjakan dan mengambil hasil kebun yang ada diatas tanah tersebut;

- Bahwa pada tahun 1965 setelah G 30SPKI tanah yang dimiliki Almarhum I SIBDA (Ayah Para Tergugat/Tergugat I, II) sebagian terkena pengembangan untuk kepentingan umum berupa jalan raya, dimana jalan raya tersebut membelah tanah yang dimiliki oleh Almarhum I SIBDA yaitu dibagi atas jalan seluas kurang lebih 1000 M2 sehingga menjadi 2 bagian seluas kurang lebih 400 M2 dengan batas-batas yaitu sebelah utara : Desa Selat/Tanah Milik Almarhum Nengah Dana sekarang tanah milik Wayan Tincap, sebelah selatan : jalan raya, sebelah barat : Tanah milik Kadek Rencana, sebelah timur : jalan dahulu tanah milik I Sibda; dan seluas kurang lebih 21.000 M2 dengan batas-batas yaitu sebelah utara : Jalan raya Almarhum Nengah Dana sekarang tanah milik Wayan Tincap, sebelah utara : jalan raya, sebelah barat : Tanah milik, sebelah timur : dahulu tanah Almarhum Nengah Rata sekarang Nengah Sudarma;
- Bahwa tanah milik Almarhum I SIBDA seluas kurang lebih 400 M2 belum bersertipikat dan seluas kurang lebih 21.000 M2 telah terbit Sertipikat Hak Milik, dimana dari 21.000 M2 telah terbit sertipikat seluas 11.000 M2 dan sisanya seluas 10.000 M2 semasih hidupnya I SIBDA dialihkan kepada pihak lain;
- Bahwa sepeninggal Almarhum I SIBDA pada tahun 1980 tanah yang masih seluas 400 M2 belum bersertipikat dan seluas 11.000 M2 diwariskan kepada WAYAN SIBDA (istri Almarhum I SIBDA) dan Para Tergugat/Tergugat I, II;

Halaman 13 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada point 2 adalah menolaknya dengan alasan Para Tergugat/Tergugat I, II sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 1976 Penggugat memiliki tanah milik seluas 7.100 M2, terletak di Desa Selat, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Penggugat tidak pernah menguasai, mengerjakan dan mengambil hasil kebun yang ada diatas Tanah Milik Para Tergugat/Tergugat I, II , hal mana Penggugat telah mengetahui secara jelas bahwa tanah batas sebelah selatan adalah wilayah tanah Desa Gobleg, Kecamatan Banjar yang dimiliki oleh Para Tergugat/Tergugat I, II, sehingga bertahun-tahun lamanya tanah yang dikuasai dan digarap oleh Para Tergugat/Tergugat I, II seluas kurang lebih 400 M2 yang belum bersertipikat yang merupakan bagian tanah Pipil Nomor 5, Persil 66b, Klas IV tidak ada yang berkeberatan, dimana baru-baru ini saja Penggugat mengklaim bahwa Penggugat yang mempunyai tanah tersebut yang jelas-jelas Penggugat tahu dan mengerti bahwa tanah yang diklaimnya adalah daerah perbatasan yang termasuk wilayah Desa Gobleg, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng;

5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada point 3 adalah menolaknya dengan alasan Para Tergugat/Tergugat I, II sebagai berikut :

- Bahwa yang benar adalah pada tahun 2006 antara Klian Banjar Dinas Asah Gobleg, Desa Gobleg, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng dan Klian Banjar Dinas Juwuk, Desa Selat, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng adalah mempertegas batas wilayah antara Wilayah Desa Selat dengan

Halaman 14 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wilayah Desa Gobleg, dimana sepanjang daerah yang datar sebelah utara jalan raya adalah wilayah Desa Gobleg yang dimiliki oleh Para Tergugat/Tergugat I, II, juga termasuk Tergugat III dan IV selanjutnya didaerah yang setelah datar berbentuk palungan/jurang adalah wilayah Desa Selat, sehingga penegasan itu ditindaklanjuti dengan adanya pemagaran kembali;

6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada point 4 adalah menolaknya dengan alasan Para Tergugat/Tergugat I, II sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2017 ternyata Penggugatlah yang memotong-motong bambu-bambu dan menerobos pagar sehingga beberapa pagar ada yang rusak, dengan demikian Para Tergugat/Tergugat I, II tidak memberikan ijin untuk masuk keareal tanah milik Para Tergugat/Tergugat I, II;

7. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada point 5 adalah menolaknya dengan alasan Para Tergugat/Tergugat I, II sebagai berikut :

- Bahwa Para Tergugat/Tergugat I, II tidak melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karena Para Tergugat/Tergugat I, II telah memiliki alas hak untuk memiliki, menguasai dan menggarap tanah sesuai dengan Pipil Nomor 5, Persil 66b, Klas IV serta penguasaan tersebut telah berpuluh-puluh tahun yang dilindungi oleh Undang-undang berdasarkan Putusan MARI No. 695 K/Sip/1969, Tgl 12 Agustus 1970, Menyatakan : bahwa seseorang yang bertahun-tahun lamanya menguasai dan tinggal dengan tidak ada gangguan apa-apa dapat dianggap sebagai pemilik tanah itu”;

Halaman 15 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2017/PN.Sgr



8. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada point 6 adalah menolaknya dengan alasan Para Tergugat/Tergugat I, II sebagai berikut :

- Bahwa terhadap ganti kerugian baik secara materiil dan imateriil sangat mengada-ada yang tidak ada ukuran yang jelas, apalagi dicantumkan jasa pengacara dan lain-lain yang tentunya tidak bisa dipasangkan begitu saja, sehingga membuat gugatan menjadi kabur;

9. Bahwa hal-hal lain dan selebihnya Tergugat I dan II/Para Tergugat tidak menanggapi, kecuali menolaknya;

Bahwa berdasarkan atas segala uraian-uraian seperti tersebut di atas, Tergugat I dan II/Para Tergugat mohon kepada Yth.Majelis Hakim Pimpinan Sidang untuk dapat berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI:

- A. Menerima dan mengabulkan Tergugat I dan II/Para Tergugat untuk seluruhnya;
- B. Menyatakan hukum bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima
(niet ontvankelijkverklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA:

- A. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- B. Membebaskan segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Jawaban Tergugat III dan Tergugat IV:

I. DALAM EKSEPSI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat III, IV/Para Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini, kecuali dalil-dalil yang telah diakui secara jelas dan tegas kebenarannya;
2. Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (obscuur libel), oleh karena dalam dalil gugatan Penggugat tidak menyebutkan obyek sengketa secara jelas, yang mana yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini ?. hal ini berdasarkan ***Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan "Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima" danurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan "Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak/ batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima"***; Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal dari suatu gugatan, ***sehingga dengan demikian sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan untuk tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard)***;
3. Bahwa gugatan Penggugat terhadap kepemilikan tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 303/Desa Selat, seluas 7.100 M2 atas nama I Wayan Tincap (Penggugat) adalah terletak di Desa Selat, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng sedangkan sebidang tanah hak milik Tergugat III, IV/Para Tergugat terletak di Desa Gobleg, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, sehingga Gugatan Penggugat adalah Error in Obyek, ***sehingga dengan demikian sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan untuk tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard)***;
4. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada posita angka 6 (enam) dan pada petitum angka 4 (empat) mencantumkan kerugian materiil dengan menambahkan rincian biaya Jasa Kuasa Hukum, Biaya Transportasi

Halaman 17 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama persidangan dan Biaya Administrasi (Surat Kuasa dll), sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur (obscuur libel), dimana hal tersebut bukanlah termasuk kerugian materiil dan tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 635 K/Sip/1973, tanggal 4 Juli 1974**. Bahwa gugatan Penggugat kabur sehingga tidak memenuhi syarat formal dari suatu gugatan, ***sehingga dengan demikian sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan untuk tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard)***;

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa apa yang telah terurai pada bagian eksepsi diatas dianggap telah masuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat III, IV/Para Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang yang ada hubungannya dengan Tergugat III, IV/Para Tergugat, kecuali yang telah secara tegas-tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada point 1 adalah menolaknya dengan alasan Tergugat III, IV/Para Tergugat sebagai berikut :
 - Bahwa tanah hak milik Penggugat sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 303/Desa Selat, seluas 7.100 M2, terletak di Desa Selat, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng atas nama I WAYAN TINCAP (Penggugat) adalah dahulunya milik Almarhum NENGAH DANA, selanjutnya Penggugat memperolehnya dari peralihan hak berdasarkan jual beli dari Almarhum NENGAH DANA, dimana sebelum dibeli oleh Penggugat batas tanah sebelah selatan adalah berbatasan

Halaman 18 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wilayah yang termasuk Desa Gobleg, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng yaitu tanah milik dari Almarhum WAJAN BADUNG seluas kurang lebih 16.730 M2, sesuai dengan Pipil Nomor 5 Persil 66a, Klas III, selanjutnya tanah milik dari Almarhum WAJAN BADUNG pada tahun 1964 telah diretribusi kepada Almarhum NENGAH RATA tertanggal 27 Juli 1964 Nomor A.9/18/A/Agr/BlI;

- Bahwa pada tahun 1964 semenjak mendapatkan tanah retribusi Almarhum NENGAH RATA selanjutnya menguasai, mengerjakan dan mengambil hasil kebun yang ada diatas tanah tersebut;
- Bahwa pada tahun 1965 setelah G 30SPKI tanah yang dimiliki Almarhum NENGAH RATA sebagian terkena pengembangan untuk kepentingan umum berupa jalan raya, dimana jalan raya tersebut membelah tanah yang dimiliki oleh Almarhum NENGAH RATA dibagi atas jalan seluas kurang lebih 1000 M2 sehingga menjadi 2 bagian yaitu sebagai berikut :

- * seluas kurang lebih 400 M2 dengan batas-batas yaitu sebelah utara : Desa Selat/Tanah Milik Almarhum Nengah Dana sekarang tanah milik Wayan Tincap, sebelah selatan : jalan raya, sebelah barat : jalan dahulu tanah milik Nengah Sudarma sebelumnya Tanah milik Almarhum Nengah Rata, sebelah timur Tanah Milik Pak Bagia;
- * seluas kurang lebih 15.330 M2 dengan batas-batas yaitu sebelah utara : Jalan raya, sebelah selatan : Jalan, sebelah barat : Tanah milik Nengah Korya, dkk., sebelah timur : tanah milik;

Halaman 19 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Almarhum NENGAH RATA sekitar tahun 1994 menjual 2 (dua) bidang tanah miliknya kepada Almarhum NYOMAN NURATA (suami Tergugat IV) dan Tergugat III masing sebagai berikut:

* Untuk tanah milik Almarhum NENGAH RATA seluas 400 M2 tersebut diatas dijual sebagian kepada Almarhum NYOMAN NURATA (suami Tergugat IV) seluas 200 M2 dengan batas-batas yaitu sebelah utara : Desa Selat/Tanah Milik Almarhum Nengah Dana sekarang tanah milik Wayan Tincap, sebelah selatan : jalan raya, sebelah barat : tanah milik Almarhum Nengah Rata sekarang Nengah Sudarma (Tergugat III), sebelah timur : Tanah milik; dan sebagian kepada Tergugat III seluas 200 M2 dengan batas-batas yaitu sebelah utara : Desa Selat/Tanah Milik Almarhum Nengah Dana sekarang tanah milik Wayan Tincap, sebelah selatan : jalan raya, sebelah barat : jalan dulunya I Sibda, sebelah timur : Tanah milik Almarhum Nyoman Nurata (suami Tergugat IV);

* Untuk tanah milik Almarhum NENGAH RATA seluas 15.330 M2 dijual sebagian kepada Almarhum NYOMAN NURATA (suami Tergugat IV) seluas 5,000 M2 dengan batas-batas yaitu sebelah utara : Jalan raya, sebelah selatan : jalan, sebelah barat : tanah milik Almarhum Nengah Rata sekarang Nengah Sudarma (Tergugat III), sebelah timur : Tanah milik dan sebagian kepada Tergugat III seluas 5.000 M2, dengan batas-batas yaitu sebelah utara : Desa Selat/Tanah Milik Almarhum Nengah Dana sekarang tanah milik Wayan Tincap, sebelah selatan : jalan raya, sebelah barat : tanah milik Nengah Korya, dkk, sebelah timur : Tanah milik

Halaman 20 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum Nengah Nurata (suami Tergugat IV), sedangkan sisanya tanah milik Almarhum NENGAH RATA seluas kurang lebih 5.330 M2;

- Bahwa sepeninggal Almarhum NYOMAN NURATA bidang tanah miliknya seluas 200 M2 dan seluas 5000 M2 diwariskan kepada Tergugat III dan anak kandungnya KADEK SANTI ADNYANA, sehingga penguasaan dan penggarapan dilanjutkan oleh ahli warisnya tersebut;

4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada point 2 adalah menolaknya dengan alasan Tergugat III, IV/Para Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 1976 Penggugat memiliki tanah milik seluas 7.100 M2, terletak di Desa Selat, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Penggugat tidak pernah menguasai, mengerjakan dan mengambil hasil kebun yang ada diatas Tanah Milik Tergugat III, IV/Para Tergugat, hal mana Penggugat telah mengetahui secara jelas bahwa tanah batas sebelah selatan adalah wilayah tanah Desa Gobleg, Kecamatan Banjar yang dimiliki oleh Tergugat III, IV/Para Tergugat, sehingga bertahun-tahun lamanya tanah yang dikuasai dan digarap oleh Tergugat III, IV/Para Tergugat masing-masing seluas kurang lebih 200 M2 yang belum bersertipikat yang merupakan bagian tanah Pipil Nomor 5, Persil 66b, Klas IV tidak ada yang berkeberatan, dimana baru-baru ini saja Penggugat mengklaim bahwa Penggugat yang mempunyai tanah tersebut yang jelas-jelas Penggugat tahu dan mengerti bahwa tanah yang diklaimnya adalah daerah perbatasan yang termasuk wilayah Desa Gobleg, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng;

Halaman 21 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada point 3 adalah menolaknya dengan alasan Tergugat III, IV/Para Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa yang benar adalah pada tahun 2006 antara Klian Banjar Dinas Asah Gobleg, Desa Gobleg, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng dan Klian Banjar Dinas Juwuk, Desa Selat, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng adalah mempertegas batas wilayah antara Wilayah Desa Selat dengan Wilayah Desa Gobleg, dimana sepanjang daerah yang datar sebelah utara jalan raya adalah wilayah Desa Gobleg yang dimiliki oleh Para Tergugat/Tergugat I, II, juga termasuk Tergugat III dan IV selanjutnya didaerah yang setelah datar berbentuk palungan/jurang adalah wilayah Desa Selat, sehingga penegasan itu ditindaklanjuti dengan adanya pemagararan kembali;

6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada point 4 adalah menolaknya dengan alasan Tergugat III, IV/Para Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2017 ternyata Penggugatlah yang memotong-motong bambu-bambu dan menerobos pagar sehingga beberapa pagar ada yang rusak, dengan demikian Tergugat III, IV/Para Tergugat tidak memberikan ijin untuk masuk keareal tanah milik Tergugat III, IV/Para Tergugat;

7. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada point 5 adalah menolaknya dengan alasan Tergugat III, IV/Para Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat III, IV/Para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karena Tergugat III, IV/Para

Halaman 22 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat telah memiliki alas hak untuk memiliki, menguasai dan menggarap tanah sebagian dari tanah Pipil Nomor 5, Persil 66b, Klas IV yang dibeli dari Almarhum Nengah Rata serta penguasaan tersebut telah berpuluh-puluh tahun yang dilindungi oleh Undang-undang;

8. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada point 6 adalah menolaknya dengan alasan Tergugat III, IV/Para Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa terhadap ganti kerugian baik secara materiil dan imateriil sangat mengada-ada yang tidak ada ukuran yang jelas, apalagi dicantumkan jasa pengacara dan lain-lain yang tentunya tidak bisa dipasangkan begitu saja, sehingga membuat gugatan menjadi kabur;

9. Bahwa hal-hal lain dan selebihnya Tergugat III, IV/Para Tergugat tidak menanggapi, kecuali menolaknya;

Bahwa berdasarkan atas segala uraian-uraian seperti tersebut di atas, Tergugat III, IV/Para Tergugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pimpinan Sidang untuk dapat berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI:

- A. Menerima dan mengabulkan Tergugat III, IV/Para Tergugat untuk seluruhnya;
- B. Menyatakan hukum bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima
(niet ontvankelijkverklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA;

- A. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- B. Membebaskan segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Halaman 23 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat sebagaimana terurai diatas, Penggugat dipersidangan telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 19 Desember 2017;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Para Tergugat dipersidangan telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 3 Januari 2018, sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya dianggap termuat serta turut dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Jawaban Para Tergugat dalam eksepsinya bukanlah mengenai kompetensi mengadili atau Absolut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut diatas dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan untuk menguatkan dalil-dalil gugatan telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa:

1. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 303/Desa Selat, sesuai surat ukur/uraian batas tanggal 16-8-1978 No. 886/1978, seluas 7.100 M² atas nama I Wayan Tincap (Penggugat), diberi tanda P.1;
2. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahunan (SPPT) tahun 2017 dengan Nomor NOP : 51.08.050.001.077-0025.0, diberi tanda P. 2 ;
3. Foto copy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dengan Nomor NOP : 51.08.050.001.077-0025.0, diberi tanda P. 3;
4. Asli Surat Somasi tertanggal 08 Agustus 2017 dilampiri dengan foto copy pengirimannya tertanggal 08 Agustus 2017 kepada masing-masing Para Tergugat, diberi tanda P. 4;

Halaman 24 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor :
151/TJ/XII/2017 dikeluarkan oleh Kelian Banjar Dinas Tukad Juwuk
tanggal 28 Desember 2017, diberi tanda P. 5;
6. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor :
593/4.667/2017 dikeluarkan oleh Perbekel Desa Selat tanggal 28
Desember 2017, diberi tanda P. 6;
7. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan
Bangunan Tahun (SPPT) 1994 atas nama I Wayan Tincap dengan
Nomor SPPT : 000-0910/94-01, diberi tanda P. 7 ;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat bertanda bukti P.1, P.2, P.3, P.5, P.6 dan P.7 diatas setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan asli serta telah dibubuhi materai cukup dan bukti P.4 merupakan asli surat somasi serta telah pula bermeterai cukup sehingga secara formil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan selain mengajukan bukti surat sebagaimana diatas, Penggugat mengajukan 4 (empat) orang saksi dimana satu orang saksi dari 4 saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu saksi bernama I Ketut Sewen, ternyata selain pernah menggarap tanah obyek sengketa, saksi juga memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat yakni sebagai menantu Penggugat, sehingga oleh Majelis Hakim terhadap saksi yang bernama I Ketut Sewen dipersilahkan untuk mengundurkan diri sebagai saksi, sedangkan dipersidangan saksi tetap ingin memberikan keterangan sebatas saksi pernah menggarap tanah obyek sengketa dan bersedia disumpah;

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan saksi sebagaimana diatas, baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV) tidak keberatan;

Halaman 25 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2017/PN.Sgr



Saksi 1. I Ketut Renes;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi karena tanah yang saksi garap sekarang menjadi tanah sengketa;
- Bahwa tanah sengketa tersebut terletak di Banjar Dinas Tukad Juwuk, Desa Selat, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng yang pemiliknya adalah Bapak Wayan Tincap sejak tahun 1970 an keatas tetapi saksi tidak tahu Penggugat Wayan Tincap memperoleh tanah tersebut darimana dan saksi juga tidak tahu siapa pemilik sebelumnya;
- Bahwa setahu saksi, luas tanah sengketa tersebut \pm 7.100 M2 dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : tanah milik Wayan Tincap;
 - Sebelah Timur : Pangkung;
 - Sebelah Selatan : Jalan Raya (jalan aspal);
 - Sebelah Barat : tanah milik tapi saksi tidak tahu namanya
- Bahwa saksi disuruh menggarap tanah tersebut oleh Wayan Tincap sejak tahun 1980 sampai dengan saat ini, yang awalnya tahun 1980 an itu saksi menggarap tanah tersebut hanya sebagian saja, sedangkan sebagian lagi digarap oleh I Ketut Sewen, kemudian pada tahun 2003 I Ketut Sewen menyerahkan penggarapan tanah tersebut kepada saksi, sehingga sejak tahun 2003 saksi menggarap full seluas 71 are tanah milik Penggugat;
- Bahwa tanaman yang ditanami diatas tanah tersebut dari dulu sampai dengan sekarang adalah kebun kopi dan jeruk dan saksi menanam kopi tidak sampai ke pinggir jalan raya sebelum got/gorong-gorong;
- Bahwa saksi dengan saksi I Ketut Sewen yang memetik hasil kebun kopi masing-masing sebagian;
- Bahwa hasil panen kopi diserahkan kepada Bapak Wayan Tincap dengan cara dibagi tiga, dimana dua bagian diambil oleh pemilik yaitu Wayan

Halaman 26 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tincap sedangkan satu bagian diambil oleh saksi sebagai penggarap dan selama saksi menggarap tanah dan mengambil hasil panen di tanah tersebut, tidak ada yang melarang ataupun keberatan;

- Bahwa saksi mengetahui sekitar 4 (empat) atau 5 (lima) bulan yang lalu dari cerita Bapak Wayan Tincap kalau tanah yang saksi garap tersebut bermasalah dan saat itu saksi juga pernah ditunjukkan Sertifikat Hak Milik tanah itu oleh Bapak Wayan Tincap seperti bukti surat sekarang dengan batas-batas dalam sertifikat:
 - Sebelah utara : tanah milik Wayan Tincap;
 - Sebelah timur : tanah milik Nengah Rata;
 - Sebelah selatan : Jalan Raya (Jalan Aspal);
 - Sebelah barat : tanah milik tapi saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri pada waktu saksi lewat di tanah sengketa kalau tanah yang menjadi obyek sengketa dipasang pagar tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang memasang pagar di tanah sengketa dan waktu itu Bapak Wayan Tincap memberitahu saksi untuk tidak menanam pohon apapun karena sedang bermasalah tetapi saksi tidak tahu berapa meter tanah yang menjadi masalah karena saksi tidak pernah menanyakannya;
- Bahwa saksi pernah ditegur oleh bapak Nengah Koreya untuk tidak menaruh apapun atau menanam apa-apa di atas tanah yang dipagari tersebut dan saksi menaatinya saja tanpa bertanya kenapa;
- Bahwa sejak itu saksi tidak menggarap tanah sengketa karena diakui milik Tergugat IV, selain itu juga diakui milik Tergugat I yang bernama Nengah Koreya dan saksi tidak tahu siapa lagi yang menguasai tanah sengketa;
- Bahwa yang membayar SPPT tanah tersebut adalah saksi atas perintah Bapak Wayan Tincap dimana saksi diberi uang oleh Wayan Tincap untuk

Halaman 27 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar SPPT tanah tersebut di Kantor Desa Selat atau di Balai Banjar Tukad Juwuk Desa Selat;

- Bahwa saksi mengetahui keberatan bapak Wayan Tincap saat tanahnya dipasang pagar sekitar 4 bulan lalu masih di tahun 2017, sehingga melaporkan ke kantor Kepala Desa dan setelah itu datang petugas ke lokasi tanah sengketa namun saksi tidak tahu apa yang dibicarakan;
- Bahwa yang datang ke lokasi tanah sengketa waktu itu adalah Kepala Desa Gobleg, Kelian Banjar Asah Gobleg, Kepala Desa Selat dan Kelian Desa Tukad Juwuk tetapi saksi tidak tahu alasannya
- Bahwa saksi tidak tahu lagi bagaimana kelanjutan proses tersebut karena saksi tidak mengikutinya dan saksi langsung pergi ke pondok saksi, namun pagi harinya saksi lihat pagar tersebut sudah dicabut dan telah dipinggirkan dan tidak ada lagi tetapi saksi tidak tahu siapa yang mencabut pagar tersebut;
- Bahwa mengenai posisi tanah sengketa dalam SHM dengan yang dilokasi, saksi tidak mengetahuinya secara pasti dan mengenai PAL saksi tidak pernah melihat dan memperhatikannya;
- Bahwa saksi yang membuat pondok/gubuk diatas tanah Penggugat untuk dipergunakan sebagai tempat istirahat dan tempat menaruh alat-alat perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Saksi 2. I Ketut Sewen;

- Bahwa saksi mengetahui ada masalah antara Penggugat dan Tergugat tentang tanah yang berada di banjar Dinas Tukad Juwuk, Desa Selat, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;

Halaman 28 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah obyek sengketa karena saksi juga tidak diberitahu dan juga tidak pernah diperlihatkan mengenai SHM tanah tersebut, namun dari cerita Penggugat, tanah tersebut sudah bersertifikat;
- Bahwa setahu saksi batas-batasnya adalah sebagai berikut;
 - Sebelah Utara : tanah milik Wayan Tincap;
 - Sebelah Timur : tanah milik (ada tanaman endong);
 - Sebelah Selatan : Jalan raya (jalan aspal);
 - Sebelah Barat : tanah milik (ada tanaman endong);
- Bahwa setahu saksi, tanah obyek sengketa yang saksi maksud dipermasalahkan oleh Penggugat dan Tergugat adalah milik Penggugat Bapak Wayan Tincap karena saksi sebagai penggarap tanah milik Penggugat tersebut dari tahun 1980 sampai tahun 2003;
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk menggarap tanah tersebut adalah Penggugat, namun yang saksi garap hanya sebagian dari luas seluruhnya dari jalan raya kebawah sampai dengan sebelah timur dengan posisi membelah;
- Bahwa antara saksi dengan Penggugat hanya ada perjanjian secara lisan saja untuk menggarap tanah milik Penggugat tersebut yang berada disebelah timur dari bagian tanah yang digarap oleh saksi Ketut Renes dan cara pembagian hasil kebun berupa tanaman kopi dari tanah yang saksi garap adalah dibagi 3 (tiga) dimana satu bagian saksi yang ambil dan dua bagian lainnya diambil oleh pemilik yaitu Penggugat;
- Bahwa tidak ada yang keberatan setiap saksi memetik hasil yang ada di tanah Penggugat termasuk memetik kopi;
- Bahwa dulu tanaman kopi itu ditanam sampai dengan dipinggir jalan raya sedangkan sekarang sudah tidak ada tanaman kopi lagi;

Halaman 29 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2003 saksi berhenti menggarap tanah Penggugat atas kemauan saksi sendiri dan selanjutnya penggarapannya saksi serahkan kepada pemilik tanah;
- Bahwa selanjutnya tanah yang pernah saksi garap, kemudian digarap oleh saksi Ketut Renes secara keseluruhan;
- Bahwa saksi mengenal Para Tergugat dan saat dulu saksi masih menggarap tanah sengketa, bila saksi bertemu dengan Para Tergugat, saksi sering berbicara dan Para Tergugat waktu itu tidak merasa keberatan saksi memetik kopi ditanah Penggugat yang jadi tanah sengketa sekarang;
- Bahwa \pm sekitar 4 atau 5 bulan yang lalu, Penggugat bercerita kepada saksi kalau Para Tergugat telah mengklaim/mengakui dan juga memagari tanah milik Penggugat, sehingga Penggugat melaporkan kejadian tersebut karena merasa keberatan;
- Bahwa Para Tergugat tinggal disebelah selatan jalan raya dan berdekatan dengan tanah Penggugat atau dengan kata lain Para Tergugat dan tanah Penggugat tinggal berseberangan;
- Bahwa selama saksi menggarap tanah tersebut, saksi tidak pernah melihat PAL besar karena tidak pernah memperhatikannya, kalau pohon endong, saksi melihatnya;
- Bahwa tanah sengketa yang kemudian diakui oleh Para Tergugat tersebut, ditanami padang gajah \pm 1 meter lebar tanah dari jalan aspal, tetapi saksi tidak tahu siapa yang menanamnya karena sejak saksi mendapati tanah itu sudah ditanami padang gajah;
- Bahwa saksi pernah melihat yang menyabit dan memetik tanaman padang gajah itu adalah Tergugat 4 yaitu Ketut Sari, namun saksi tidak pernah bertanya kepada Para Tergugat alasan mereka menanam padang gajah;

Halaman 30 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang baru saksi tahuya kalau tanah yang ditanami rumput gajah tersebut diakui milik Para Tergugat sejak ada sengketa tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu ada permasalahan apa di tahun 1977 atau 1978 tentang tanah ini sampai ke pengadilan dan ada akta perdamaian, karena saksi hanya menggarap tanah Penggugat saja;
- Bahwa saksi juga tidak tahu dan tidak pernah mendengar ada pemasangan patok dan pengukuran tanah dari BPN;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan seseorang yang bernama Nengah Rata, Nengah Sudarma, Ketut Cenggol, Ketut kenak dan I Sibda;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Saksi 3. Made Artawan

- Bahwa saksi mengetahui tanah Penggugat yang dipagari oleh Para Tergugat;
- Bahwa saksi baru kenal dengan Penggugat Wayan Tincap karena saksi dan Penggugat bertemu di kantor Desa Selat pada bulan Juli 2017 karena Penggugat melaporkan tentang tanah miliknya yang dipagari oleh seseorang;
- Bahwa setelah menerima laporan dari Penggugat selanjutnya saksi berkoordinasi dengan Kepala Desa Asah Gobleg langsung turun ke lokasi dan ternyata memang benar tanah milik Penggugat tersebut dipagari pada bagian tanah yang menuju akses jalan ke bawah dan luasnya \pm dua meter dari jalan aspal dari arah barat ke timur;
- Bahwa ketika dilokasi, saksi menjelaskan bahwa menurut awig-awig biasanya jika ada jalan tidak boleh dipagari dan waktu itu saksi

Halaman 31 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan saran untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan kekeluargaan saja, dan selain itu ada juga membahas tentang batas-batas yang dipakai patokan tanah Penggugat yaitu ada disebelah utara jalan aspal/jalan raya, dan tanah Penggugat berbatasan dengan jalan raya yang didasarkan pada SHM Penggugat;

- Bahwa saat itu Penggugat memang menunjukkan SHM dan batas-batasnya, sedangkan Para Tergugat tidak ada menunjukkan bukti tertulis, melainkan hanya sebatas wacana saja;
- Bahwa hasil pertemuan tersebut, saksi berkoordinasi dengan Kepala Desa Asah Gobleg karena dari dulu masalah tentang batas desa tidak pernah terpecahkan dan saksi memerintahkan untuk mencabut pagar, agar ke depannya tidak ada masalah diantara dua Desa tersebut, sehingga saksi memberikan waktu bagi siapa saja yang telah memagari tanah Penggugat agar mencabutnya;
- Bahwa selanjutnya karena masih belum memperoleh kesepakatan, saksi mohon pertimbangan ke Kantor Camat Sukasada, dan setelah itu saksi dan Kepala Desa Asah Goleg dipanggil untuk mediasi dan berkumpul di Desa Asah Gobleg, namun waktu itu juga belum diperoleh hasil;
- Bahwa kemudian saksi dipanggil oleh Kabupaten Buleleng dan diperoleh hasil yang sudah disahkan dan yang dipakai patokan adalah wilayah yang berada di sebelah utara jalan adalah milik Desa Selat sedangkan wilayah yang berada disebelah selatan jalan raya adalah wilayah Desa Asah Gobleg dan terhadap penentuan batas Desa tersebut, saksi ikut bertandatangan dalam berita acara, hanya Camat yang belum tandatangan;
- Bahwa tanah Penggugat dalam SHM tersebut terletak di Desa Selat dimana tanah Penggugat terletak di sebelah utara jalan raya, begitu juga sebagaimana dalam SPPT dan SHM tanah Penggugat ada di wilayah

Halaman 32 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Selat, dan semua warga yang berada di utara jalan merupakan warga Desa Selat dengan semua kelengkapan administrasi kependudukannya di Desa Selat;

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Selat sejak tahun 2016 dan sejak itu, tidak ada batas wilayah secara pasti antara Desa Selat dan Desa Asah Gobleg, sedangkan kalau mengenai PAL, saksi pernah melihatnya namun sepengetahuan saksi, PAL tersebut bertuliskan BPN, namun saksi tidak tahu pasti untuk apa, walaupun sudah saksi koordinasikan ke kantor Camat, tidak juga mengetahui tentang PAL tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa bisa terjadi permasalahan tentang batas wilayah dalam SHM Penggugat;
- Bahwa sebenarnya peta Desa Selat itu ada, namun penunjukkan secara pasti/jelas apa yang menjadi patokan batas Desa Selat tidak ada walaupun saksi sudah pernah tanyakan ke Kabupaten namun pihak Kabupaten tidak berani memastikan batas tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Para Tergugat sama-sama mengaku bahwa tanah obyek sengketa tersebut merupakan miliknya sehingga membuat Para Tergugat memagari obyek sengketa;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada staf desa yang telah bekerja selama 28 tahun pada Kantor Desa Selat bahwa arsip/data yang lama-lama tersebut tidak ada karena sudah diputihkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Halaman 33 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 4. I Made Sinar Asih;

- Bahwa yang dipermasalahkan oleh Penggugat dan Para Tergugat adalah tentang batas tanah yang terletak di Banjar Dinas Tukad Juwuk, Desa Selat, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa saksi sebagai Kelian Banjar Dinas Tukad Juwuk sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah obyek sengketa setelah saksi melihat SHM yang ditunjukkan oleh Penggugat yaitu sebagai berikut:
 - Utara : tanah milik Wayan Tincap;
 - Timur : tanah milik (dikerjakan oleh Jro Bagia);
 - Selatan : Jalan Raya;
 - Barat : tanah milik;
- Bahwa saksi pernah menerima laporan dari Penggugat Wayan Tincap tentang tanahnya yang dipagari oleh orang lain sekitar bulan Juli 2017 dan setelah itu, saksi bertanya kepada Penggugat, bagaimana bisa tanah Penggugat dipagari, sehingga Penggugat menunjukkan kepada saksi SHM tanah sengketa dan menyatakan batas tanah sesuai dengan SHM dan tanah yang dipagari juga sesuai dengan SHM, namun saksi tidak mengetahui siapa yang telah memagari tanah Penggugat karena Penggugat tidak menyebutkan siapa yang memagari tanahnya;
- Bahwa setelah menerima laporan Penggugat tersebut, selanjutnya saksi melaporkan kepada Kepala Desa Selat yang kemudian Kepala Desa Selat berkoordinasi dengan Kepala Desa Aah Gobleg dan satu minggu kemudian, saksi bersama-sama dengan Kepala Desa Selat dan Gobleg turun ke lokasi obyek sengketa dan memang benar tanah tersebut dipagari dengan ditanami patok tanaman (dalam bahasa bali disebut turus yang jumlahnya kurang lebih 8 buah) dan disana juga ada Para Tergugat

Halaman 34 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bapak Koreya, Dkk) dengan anak-anaknya yang kini menguasai tanah sengketa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana keputusan pembicaraan antara Kepala Desa Selat dan Gobleg, namun setuju saksi tidak ada yang dihasilkan dari pertemuan itu karena Penggugat dan Para Tergugat masih saling mengakui bahwa tanah tersebut adalah tanah mereka masing-masing;
- Bahwa Para Tergugat tidak ada menunjukkan bukti bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah miliknya, melainkan hanya Penggugat yang bisa menunjukkan bukti melalui SHMnya;
- Bahwa berdasarkan SPPT dan SHM Penggugat, tanah sengketa berada di wilayah Desa Selat, begitu juga dengan tanah-tanah yang berada di samping tanah Penggugat (dari arah barat ke timur) juga termasuk wilayah Desa Selat, dimana ada yang memiliki SHM dan ada juga yang belum;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi lihat sendiri pada waktu pemilik tanah mengurus Prona ke BPN, begitu juga dengan administrasi warga yang berada di utara jalan raya mengurusnya ke Desa Selat, kecuali satu warga Nyoman Sedana yang administrasi kependudukannya ke Desa Gobleg tetapi SHM tanahnya ke Desa Selat, tetapi saksi tidak tahu kenapa bisa terjadi;
- Bahwa setuju saksi, tidak ada batas umum tentang batas Desa Selat, hanya dalam peta desa tersebut ditunjukkan bahwa batas sebelah selatan Desa Selat adalah Desa Gobleg, dan disebelah timur adalah Desa Tegallinglah, namun tidak ditunjukkan patokan pasti seperti jalan atau yang lainnya, tetapi pernah saksi tanyakan ke Kabupaten Buleleng tentang batas Desa Selat dan jawaban dari Kabupaten menyebutkan “tunggu dulu masih bermediasi antara Desa Selat dan Desa Gobleg ;

Halaman 35 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai data/dokumen kepemilikan tanah warga Desa Selat, saksi tidak mengetahuinya dan tidak pernah melihat dokumen-dokumen yang dimaksud tersimpan sebagai arsip di Kantor Desa Selat;
- Bahwa saksi mendengar sengketa tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat pada tahun 2015 dan pembicaraannya sudah sampai tingkat Desa terkait dengan batas tanah dimana pemilik tanah disebelah Penggugat menyebutkan bahwa Penggugat salah menaruh/ memasang batas tanah, sehingga terdapat kesepakatan secara tidak tertulis diantara para pihak untuk memasang batas tanah;
- Bahwa pemasangan pagar oleh Para Tergugat lokasi tanahnya tidak sama dengan permasalahan di tahun 2015. Dahulu dipatok sekitar 1 (satu) meter ke utara dari pohon bambu dan pas pangkung lurus ke utara sedangkan sekarang di tahun 2017 dari pohon bambu ke sebelah selatannya lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah obyek sengketa dan tidak memiliki data tentang tanah obyek sengketa;
- Bahwa tujuan Penggugat membuat surat tersebut untuk membuktikan kepemilikan tanah yang berdasarkan SHM milik Penggugat sedangkan tanggal dan bulannya saksi lupa namun yang saksi ingat di tahun 2017 saja dan saksi mengeluarkan surat tersebut sudah terjadi masalah tentang sengketa tanah ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Para Tergugat tinggal di rumah yang ditempati sekarang, karena sejak tahun 1996 saksi datang ke Desa Selat, Para Tergugat sudah tinggal di sekitar obyek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Halaman 36 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil surat bantahannya, Para Tergugat masing-masing telah mengajukan bukti surat, berupa :

Bukti surat Tergugat I dan Tergugat II :

1. Foto copy silsilah keturunan almarhum I Sibda yang dibuat oleh Tergugat I (Nengah Koreya) pada tanggal 22 Januari 2018, dibenarkan oleh Ketua Dadya dan Kelian Desa Pakraman Gobleg, serta diketahui oleh Penjabat Perbekel Gobleg dan Camat Banjar, diberi tanda bukti T.I.T.II-1;
2. Foto copy surat keterangan meninggal atas nama I Sibda Nomor : 69/SK/I/2018 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Gobleg tanggal 22 Januari 2018, diberi tanda bukti T.I. T.II-2;
3. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 573/Desa Gobleg, sesuai surat ukur No. 2910 tahun 1988, seluas 5000 M² atas nama pemegang Hak I Ketut Cenggol, diberi tanda bukti T.I.T.II-3;
4. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 574/Desa Gobleg, sesuai surat ukur No. 2911 tahun 1988, seluas 5000 M² atas nama pemegang Hak I Ketut Kenak, diberi tanda bukti T.I.T.II-4;
5. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 774/Desa Gobleg, sesuai gambar situasi No. 5110 tahun 1991, seluas 11000 M² atas nama pemegang Hak I Sibda, diberi tanda bukti T.I.T.II-5;
6. Foto copy piagam penghargaan Nomor: 02/SK/PMD/1976 tertanggal 29 Juni 1976 sebagai juara kedua perlombaan Desa tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II, diberi tanda bukti T.I.T.II-6;
7. Foto copy piagam penghargaan Nomor: 250 tahun 1988 tertanggal 12 Juli 1988 sebagai juara pertama perlombaan Desa tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II, diberi tanda bukti T.I.T.II-7;

Halaman 37 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy piagam penghargaan Nomor: 250 tahun 1988 tertanggal 12 Juli 1988 sebagai juara ketiga perlombaan Desa tingkat Propinsi Daerah Tingkat I, diberi tanda bukti T.I.T.II-8;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat bertanda bukti T.I.T.II-1, T.I.T.II-2, T.I.T.II-3, T.I.T.II-4, T.I.T.II-5, diatas setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan asli sedangkan T.I.T.II-6, T.I.T.II-7, dan T.I.T.II-8 adalah copy dari asli namun kesemuanya telah dibubuhi materai cukup sehingga secara formil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Bukti surat Tergugat III dan Tergugat IV;

1. Foto copy silsilah keturunan almarhum I Nyoman Nurata yang dibuat oleh Tergugat IV (Ni Ketut Sari) pada tanggal 26 Januari 2018, dibenarkan oleh Ketua Dadya dan Bendesa Pekraman Gobleg, serta diketahui oleh Pj. Perbekel Gobleg dan Plt. Camat Banjar, diberi tanda bukti T.III.T.IV-1;
2. Foto copy surat keterangan meninggal atas nama I Nyoman Nurata Nomor: 97/SK/I/2018 yang dikeluarkan oleh Pj.Perbekel Gobleg tanggal 29 Januari 2018, diberi tanda bukti T.III.T.IV-2;
3. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahunan (SPPT) tahun 2016 atas nama wajib pajak Nengah Sudarma dengan Nomor NOP : 51.08.040.033.041-0067.0, diberi tanda bukti T.III.T.IV-3;
4. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahunan (SPPT) tahun 2017 atas nama wajib pajak Kadek Santi Adnyana dengan Nomor NOP : 51.08.040.033.041-0068.0, diberi tanda bukti T.III.T.IV-4;

Halaman 38 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 883/Desa Gobleg, sesuai gambar situasi No. 5685 tahun 1993, seluas 5000 M² atas nama pemegang Hak Nyoman Nurata, diberi tanda bukti T.III.T.IV-5;
6. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 1142/Desa Gobleg, sesuai surat ukur tanggal 19/11/2010 No. 00095/GOBLEG/2010, seluas 1.250 M² atas nama pemegang Hak Nengah Sudarma, diberi tanda bukti T.III.T.IV-6;
7. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 882/ Desa Gobleg, sesuai gambar situasi tanggal 16-12-1993 No. 5684/1993 seluas 6730 M² atas nama pemegang hak Made Bagia, diberi tanda bukti T.III.T.IV-7;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat bertanda bukti T.III.T.IV-1, T.III.T.IV-2, T.III.T.IV-3, T.III.T.IV-4, T.III.T.IV-5, T.III.T.IV-6, diatas setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan asli dan telah dibubuhi materai cukup sehingga secara formil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sedangkan T.III.T.IV-7, adalah copy dari copy namun telah dibubuhi materai cukup;

Bukti surat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

1. Foto copy Kelasiran tahun 1941 s/d tahun 1951, diberi tanda bukti T.I.T.II.T.III.T.IV-1;
2. Foto copy Daftar retribusi tahun 1964, diberi tanda bukti T.I.T.II.T.III.T.IV-2;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat bertanda bukti T.I.T.II.T.III.T.IV-1 diatas setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan asli dan telah dibubuhi materai cukup sehingga secara formil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini, kecuali bukti bertanda T.I.T.II.T.III.T.IV-2 hanya berupa fotocopy dari foto copy tanpa Kuasa Para Tergugat dapat menunjukkan aslinya namun telah bermeterai cukup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan selain mengajukan bukti surat sebagaimana diatas, Kuasa Para Tergugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah di sumpah menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. Made Bagiya;

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan batas tanah antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut yang saksi ketahui adalah milik bapak kandung saksi namun luasnya saksi tidak tahu, hanya saksi tahu kalau bapak kandung saksi memperoleh tanah tersebut karena merupakan tanah Redis;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa yaitu:
 - Utara : tanah milik Wayan Tincap;
 - Timur : tanah milik (dikerjakan oleh Jro Bagia);
 - Selatan : Jalan Raya;
 - Barat : tanah milik;
- Bahwa saksi tahu ada jalan aspal didekat tanah sengketa karena dari dulu jalan itu sudah ada, namun dahulu di tahun 1972 hanya jalan kecil selanjutnya oleh pemerintah sekitar tahun 1980an dilebarkan ke arah selatan dan disebelah utara masih tersisa kurang lebih dua meter;
- Bahwa tahun 1975 orangtua saksi meminjam uang kepada Nurata dan Sudarma, selanjutnya tanah yang digarap oleh Nurata dan Sudarma selanjutnya pada tahun 1980 secara sah jual beli tanah tersebut dilaksanakan;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena orangtua saksi menyuruh saksi untuk tidak menggarap lagi tanah tersebut karena sudah dijual, namun tidak ada surat atau bukti tertulis karena waktu itu uang diganti dengan barang, dan

Halaman 40 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setahu saksi digadaikan dengan memberi lima kwintal kopi. Selain Nurata dan Sudarma yang pernah saksi lihat dilokasi tanah tersebut, ada Kadek Santi dan Kadek Adnyana yang sedang menyabit rumput;

- Bahwa sejak adanya sengketa, tanah tersebut tidak pernah digarap lagi oleh Nurata dan Sudarma;
- Bahwa pada tahun 1978/1979 saksi tidak pernah mendengar ada masalah, baru sekarang saksi mengetahui ada masalah sejak diajukan ke Pengadilan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan I Ketut Renes dan I Ketut Sewen namun pernah mendengar nama I Ketut Sewen dan saksi tidak pernah melihat I Ketut Renes sedang menggarap tanah Penggugat yang menjadi obyek sengketa;
- Bahwa tidak semua tanah sengketa milik bapak saksi, melainkan yang sebelumnya adalah milik saksi adalah yang diklaim oleh Tergugat 3 (Nengah Sudarma) dan Tergugat 4 (Ketut Sari yang sebelumnya dibeli oleh alm. Suaminya yang bernama Nurata) dengan cara jual beli dengan luas 1,6 Hektar tetapi yang bersertifikat hanya seluas satu hektar saja yang berbatasan dengan jalan, sedangkan sisanya belum bersertifikat termasuk tanah obyek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa cerita bapak saksi menjual tanahnya tersebut sekitar tahun 1972 dan waktu itu saksi baru saja tamat SD, namun kapan tepatnya tanah tersebut dijual saksi lupa karena pada waktu itu saksi tidak ikut campur dalam transaksi jual beli tanah, namun menurut cerita orangtua saksi, transaksi jual beli tanah dilakukan di Kecamatan Banjar;
- Bahwa memang saksi tidak melihat langsung transaksi jual beli tanah itu, melainkan saksi menyimpulkan sendiri dari apa yang diceritakan oleh orangtua saksi pada waktu itu;

Halaman 41 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat memperoleh tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa dengan cara membeli, dan penggarap tanahnya juga ada namun saksi lupa nama penggarap tanah Penggugat;
- Bahwa saksi tahu mengenai PAL diatas tanah sengketa yang merupakan PAL batas wilayah Kecamatan antara Kecamatan Sukasada (Desa Gobleg) dengan Kecamatan Banjar (Desa Selat);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah tahu tulisan yang tertera pda PAL besar tersebut, hanya saja saksi mendengar dari orang lain saat saksi berumur 15 tahun bahwa PAL tersebut adalah PAL batas wilayah kecamatan;
- Bahwa saksi pernah melihat pohon endong diatas obyek sengketa karena pohon endong itu dulu ditanam oleh orangtua saksi, namun sejak dijual saksi tidak tahu lagi tentang keberadaan pohon endong tersebut;
- Bahwa saksi baru mengetahui di tahun 2017 jika tanah yang berada dipinggir jalan (tanah obyek sengketa) adalah milik Penggugat, namun Penggugat tidak pernah memperlihatkan sertifikatnya kepada saksi, hanya diberitahu saja kalau tanah sengketa merupakan bagian dari tanah yang termuat dalam sertifikat;
- Bahwa setahu saksi, tanah yang diakui oleh Tergugat I dan Tergugat II kepemilikannya merupakan tanah Redis;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, baik Kuasa Para Tergugat maupun Kuasa Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Saksi 2. I Ketut Jana;

- Bahwa saksi mengetahui tentang masalah tanah yang berada di Desa Selat Sukasada;

Halaman 42 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah obyek sengketa ada di Desa Gobleg, karena saksi sering melewati daerah tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendengar permasalahan obyek sengketa kurang lebih 7 tahun yang lalu yaitu mengenai batas tanah antara Penggugat dan Para Tergugat, batas Desa Selat dan Desa Gobleg;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelumnya siapa yang menguasai tanah sengketa, namun menurut saksi, tanah sengketa tersebut berada di wilayah Desa Gobleg karena SPPT jatuh di Desa Gobleg;
- Bahwa setahu saksi yang mengerjakan tanah tersebut adalah Nengah Koreya dan Nengah Sudarma, namun atas dasar apa, saksi tidak tahu;
- Bahwa dalam peta Desa yang saksi tahu dahulu jalan tersebut kecil, sekarang sudah menjadi jalan besar dan beraspal;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang asal usul tanah sengketa, maupun batas-batas obyek sengketa tapi saksi tahu benar tentang obyek karena sering melewatinya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, baik Kuasa Para Tergugat maupun Kuasa Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Saksi 3. Nyoman Yonny Damayanto;

- Bahwa saksi mengetahui tentang tapal batas Desa karena saksi menjabat sebagai Sekdes Gobleg sejak Januari 2017;
- Bahwa pada tahun 2017 pemerintah desa Gobleg diklaim oleh beberapa desa salah satunya Desa Selat bahwa Desa Gobleg adalah bagian dari wilayah desanya, namun sebelumnya tidak ada permasalahan mengenai batas desa tersebut;
- Bahwa oleh karena Desa Gobleg akan mengikuti lomba Desa maka harus ditentukan batas-batas Desa yang jelas (penegasan batas wilayah) dan

Halaman 43 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- batas Desa Selat sudah ada patok dari BPN yaitu patok batas kecamatan dan juga sudah ada plang yang tertera tentang batas Desa sejak 15 tahun yang lalu sebagaimana peta Desa yang ditunjukkan kepada saksi tersebut;
- Bahwa saksi dapat mengecek langsung patok tersebut di lokasi karena dasar adanya batas wilayah adalah adanya patok dari BPN;
 - Bahwa desa Gobleg mengikuti lomba sebagaimana piagam yang sudah pernah saksi lihat, sudah dua kali yaitu tahun 1976 mewakili provinsi dan tahun 1988 tingkat Kabupaten mewakili nasional;
 - Bahwa saksi mengetahui wilayah dari obyek sengketa yang berada dipinggir jalan sedangkan luas tanahnya panjang kemudian meruncing kurang lebih lebarnya 3 sampai 5 meter;
 - Bahwa hasil pertemuan di Sekda Buleleng, Pj. Desa Gobleg menyatakan bahwa wilayah tersebut termasuk wilayah Desa Selat untuk mempermudah warga disekitarnya mengurus administrasi kependudukan yang mengklaim bahwa yang dipakai adalah batas jalan sebagai batas alam sedangkan menurut Pj. Desa Selat menyatakan bahwa jalan bukan merupakan batas alam melainkan batas buatan manusia dan yang disebut peta alam adalah pangkung gunung;
 - Bahwa pada pertemuan itu ada kesepakatan yang disetujui dan ada juga ketidaksepakatan tentang batas wilayah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, baik Kuasa Para Tergugat maupun Kuasa Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 6 Juni 2018 sedangkan Kuasa Para Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Halaman 44 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya, serta menyatakan tidak ada hal-hal lain yang disampaikan lagi, dan untuk selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah dipertimbangkan dengan seksama;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap gugatan Penggugat diatas, Para Tergugat telah mengajukan jawaban yang disertai Eksepsi mengenai syarat formil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi Para Tergugat tersebut sebelum mempertimbangkan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (obscur libel), oleh karena dalam dalil gugatan Penggugat tidak menyebutkan obyek sengketa secara jelas, hal ini berdasarkan ***Yurisprodensi Mahkamah Agung RI No.565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan "Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima" danurisprodensi Mahkamah Agung RI No.1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan "Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak/ batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima"***, sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal dari suatu gugatan, ***dengan demikian***

Halaman 45 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2017/PN.Sgr



sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan untuk tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard);

4. Bahwa gugatan Penggugat terhadap kepemilikan tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 303/Desa Selat, seluas 7.100 M2 atas nama I Wayan Tincap (Penggugat) adalah terletak di Desa Selat, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng sedangkan masing-masing sebidang tanah hak milik Para Tergugat terletak di Desa Gobleg, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, sehingga Gugatan Penggugat adalah Error in Obyek, ***sehingga dengan demikian sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan untuk tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard);***
4. Bahwa gugatan Penggugat adalah kekurangan subyek hukum, oleh karena tidak didudukkan/ditarik/dikutsertakan sebagai subyek hukum orang yang bernama : Wayan Sibda adalah Ibu dari Tergugat I dan II yang termasuk menguasai dan memiliki hak tanah yang diperoleh berdasarkan waris dari I Sibda (ayah dari Tergugat I dan II) yang merupakan suami Wayan Sibda, ***sehingga dengan demikian sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan untuk tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard);***
5. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada posita angka 6 (enam) dan pada petitum angka 4 (empat) mencantumkan kerugian materiil dengan menambahkan rincian biaya Jasa Kuasa Hukum, Biaya Transportasi selama persidangan dan Biaya Administrasi (Surat Kuasa dll), sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur (obscuur libel), dimana hal tersebut bukanlah termasuk kerugian materiil dan tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan sesuai dengan ***Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 635 K/Sip/1973, tanggal 4 Juli 1974.*** Bahwa gugatan Penggugat kabur sehingga tidak memenuhi memenuhi syarat formal dari suatu gugatan,

Halaman 46 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2017/PN.Sgr



sehingga dengan demikian sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan untuk tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard);

Menimbang, bahwa atas eksepsi Para Tergugat tersebut Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya yang pada pokoknya menolak semua dalil jawaban/ dalam eksepsi Para Tergugat, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa eksepsi Tergugat I s.d Tergugat IV yang menyatakan gugatan Penggugat kabur / karena tidak menyebutkan obyek sengketa secara jelas **adalah alasan yang keliru dan tidak tepat**, karena Penggugat telah menguraikan dengan terang dan jelas bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, adalah bagian dari tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 303/Desa Selat, sesuai surat ukur / uraian batas tanggal 16 – 08 – 1978 No. 886 / 1978, seluas 7.100 M² atas nama I WAYAN TINCAP (Penggugat), sebagaimana penerbitan Sertifikat tanggal 23 – 12 - 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Buleleng yang dikuasai para Tergugat tanpa alas hak. Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut dalam perkara aquo sudah bersertifikat dan sudah terdaftar/tercatat pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Singaraja, sehingga dengan menyebut nomor sertifikat atas tanah obyek sengketa, didalamnya telah melekat / terdapat letak tanah, luas tanah dan batas – batas tanah , sehingga tidak ada alasan hukum menyatakan obyek sengketa tidak jelas. Jadi eksepsi mengenai gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas sangatlah tidak pantas diajukan dalam perkara ini, **dan sudah sepatutnya dinyatakan DITOLAK**, oleh karena Penggugat telah secara jelas menguraikan obyek yang menjadi sengketa dalam perkara aquo;

Halaman 47 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2017/PN.Sgr



2. Bahwa eksepsi Tergugat I s.d IV yang menyatakan gugatan Penggugat error in obyek **adalah keliru dan tidak beralasan**, karena sudah sangat jelas tanah yang menjadi obyek sengketa adalah tanah **bagian** dari Sertifikat Hak Milik Nomor : 303/Desa Selat, sesuai surat ukur / uraian batas tanggal 16 – 08 – 1978 No. 886 / 1978, seluas 7.100 M² atas nama I WAYAN TINCAP (Penggugat), sebagaimana penerbitan Sertifikat tanggal 23 – 12 - 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Buleleng, sesuai dengan gambar situasi batas – batas tanah :

Sebelah utara : tanah milik Wayan Tincap

Sebelah timur : pangkung dan tanah milik yang dikerjakan Bapak Bagia

Sebelah selatan: **Jalan raya**

Sebelah barat : tanah milik

Dan eksepsi tersebut juga sudah sepatutnya dikesampingkan karena sudah masuk dalam pokok perkara yang akan dibuktikan dalam persidangan selanjutnya, Jadi eksepsi mengenai gugatan Penggugat error in obyek sangatlah tidak beralasan diajukan dalam perkara ini, **dan sudah sepatutnya dinyatakan DITOLAK;**

3. Bahwa eksepsi Tergugat 1 dan Tergugat II yang menyatakan gugatan Penggugat kekurangan subyek hukum karena tidak di mengikutsertakan Wayan Sibda yaitu orang tua (Ibu) Tergugat I dan II adalah tidak tepat dan tidak beralasan, karena yang mengklaim , memagari tanah milik Penggugat selama ini adalah Tergugat I dan Tergugat II, sedangkan ibu Tergugat I dan II tidak pernah Penggugat melihat ikut mengklaim maupun memagari tanah milik Penggugat, sedangkan Tergugat I dan II adalah ahli waris kepurusa dari Wayan Sibda, sehingga tidak diperlukan lagi menarik Wayan Sibda selaku ibu dari Tergugat I dan Tergugat II, **untuk itu dan sudah sepatutnya eksepsi Tergugat I dan II dinyatakan DITOLAK;**

Halaman 48 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2017/PN.Sgr



4. Bahwa eksepsi Tergugat I dan II angka 5 dan eksepsi Tergugat III dan IV angka 4, sudah sepatutnya dikesampingkan karena sudah masuk dalam pokok perkara, bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat dengan menguasai sebagian tanah milik Penggugat yang merupakan bagian dari Sertifikat Hak Milik Nomor : 303/Desa Selat, sesuai surat ukur / uraian batas tanggal 16 – 08– 1978 No. 886 / 1978, seluas 7.100 M² atas nama I WAYAN TINCAP (Penggugat), sudah sangat jelas menimbulkan suatu kerugian, baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil yang dialami oleh Penggugat, sehingga Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak Eksepsi Tergugat I s.d Tergugat IV untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat adalah kabur atau Obscuurlibell karena dalam dalil gugatan Penggugat tidak menyebutkan obyek sengketa secara jelas, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa setelah Majelis mencermati setiap posita dalam gugatan Penggugat, dalam gugatannya Penggugat telah menguraikan dengan jelas bahwa Penggugat I Wayan Tincap adalah pemilik yang sah atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 303/Desa Selat, seluas 7.100 M² yang dikuasai oleh Para Tergugat tanpa alas, sehingga Majelis berpendapat bahwa apa yang telah dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya sudah cukup jelas mengenai obyek sengketa berupa tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 303/Desa Selat, sesuai surat ukur tanggal 16-08-1978 No. 886/1978 seluas 7.100 M², terlebih setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah obyek sengketa dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 303/Desa Selat, seluas 7.100 M² dengan batas-batas :



- Sebelah Utara : tanah milik Wayan Tincap;
- Sebelah Timur : pangkung dan tanah milik yang dikerjakan oleh Bapak Bagia;
- Sebelah Selatan : jalan raya;
- Sebelah Barat : tanah milik;

dan pada tanggal 2 Maret 2018, hasil dari Pemeriksaan Setempat tersebut, oleh Para pihak yang berperkara telah pula disetujui, dengan fakta-fakta mengenai batas-batas obyek sengketa sekarang adalah sebagai berikut :

- Sebelah Barat : tanah milik;
- Sebelah Utara : tanah milik Tincap;
- Sebelah Timur : tanah milik;
- Sebelah Selatan : jalan raya;

sehingga lokasi dan luas obyek sengketa yang dimaksud Penggugat dalam gugatannya adalah tetap sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 303/Desa Selat, sesuai surat ukur tanggal 16-08-1978 No. 886/1978 seluas 7.100 M²) atas nama Penggugat, hanya saja sebagian dari tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 303/Desa Selat, tersebut yang berbatasan dengan sebelah selatan (jalan raya) dalam keadaan sekarang (keadaan pada saat pemeriksaan setempat) yang telah dikuasai oleh Para Tergugat, sehingga menurut Majelis eksepsi Tergugat diatas haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat tentang gugatan Penggugat error in obyek karena tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 303/Desa Selat, seluas 7.100 M² atas nama Penggugat I Wayan Tincap adalah terletak di Desa Selat, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, sedangkan masing-masing sebidang tanah hak milik yang dikuasai Para Tergugat terletak di Desa Gobleg, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa mengenai apakah gugatan Penggugat termasuk error in obyek karena masing-masing sebidang tanah yang dikuasai Para Tergugat

Halaman 50 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Desa Gobleg, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng sedangkan dalam gugatan Penggugat tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat merupakan bagian dari tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 303/Desa Selat, seluas 7.100 M² atas nama Penggugat I Wayan Tincap adalah terletak di Desa Selat, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, menurut Majelis merupakan eksepsi yang menyangkut pokok perkara, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut bersama-sama dengan pokok perkara. Dengan demikian maka sudah sepatutnya eksepsi poin kedua Para Tergugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi Kuasa Para Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kekurangan subyek hukum, karena tidak didudukkan/ditarik/diikutsertakan Wayan Sibda (Ibu dari Tergugat I dan Tergugat II) karena menguasai dan memiliki juga hak tanah yang diperoleh berdasarkan waris dari I Sibda (ayah dari Tergugat I dan Tergugat II), Majelis mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa sesuai dengan Asas Hukum Acara Perdata, adalah hak penuh dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi Tergugat dalam gugatannya dan hanya Penggugatlah yang berhak menuntut siapa-siapa yang akan digugat, karena itu merupakan wewenang pihak Penggugat dengan kata lain Penggugat mempunyai kebebasan untuk memilih siapa-siapa yang dijadikannya sebagai pihak Tergugat karena merasa kepentingan atau hak dari Penggugat telah dilanggar oleh orang lain, serta apakah orang-orang sebagaimana tersebut dalam gugatan atau apakah menjadi suatu hal yang mutlak jika Wayan Sibda (Ibu dari Tergugat I dan Tergugat II) sebagai istri dari I Sibda (Bapak dari Tergugat I dan Tergugat II yang sudah almarhum) harus diikuti sertakan sebagai Tergugat yang ikut melanggar atau tidak, hak atau kepentingan dari Penggugat tersebut haruslah memerlukan pembuktian yang mana sudah menyangkut ke dalam pokok perkara (Putusan Mahkamah Agung

Halaman 51 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI tanggal 16 Juni 1991 No 305 K/ Sip/ 1971, Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Januari 1982 No 2471 K/Sip/1981, Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Agustus 1997 No 2169 K/Sip/1994 dan Putusan Mahkamah Agung tanggal 11 April 1997 No 3909 K/Pdt/1994), sehingga oleh karenanya eksepsi Tergugat tersebut diatas menurut Majelis Hakim tidaklah tepat dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi Kuasa Para Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat yang mencantumkan kerugian materiil dengan menambahkan rincian biaya jasa Kuasa Hukum, biaya transportasi dan biaya administrasi lainnya merupakan gugatan yang kabur (obscur libel) yang bukanlah termasuk sebagai kerugian materiil yang dibebankan kepada pihak lawan, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa menurut Majelis, eksepsi Para Tergugat tersebut merupakan eksepsi yang menyangkut pokok perkara karena untuk menentukan apakah nantinya perbuatan para Tergugat yang dimaksudkan oleh Penggugat dalam gugatannya sebagai perbuatan yang melawan hukum dan termasuk menimbulkan suatu kerugian, baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil bagi Penggugat haruslah melalui pembuktian terlebih dahulu, sehingga oleh karenanya eksepsi Tergugat tersebut diatas menurut Majelis Hakim tidaklah tepat dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat eksepsi Para Tergugat ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat melalui Kuasanya mengajukan surat gugatan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah Sertifikat

Halaman 52 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik Nomor: 303/Desa Selat, sesuai surat ukur / uraian batas tanggal 16 – 08 – 1978 No. 886 / 1978, seluas 7.100 M² sebagaimana penerbitan Sertifikat tanggal 23 – 12 – 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Buleleng, dengan batas – batas tanah sesuai SHM :

Sebelah utara : tanah milik Wayan Tincap

Sebelah timur : pangkung dan tanah milik yang dikerjakan oleh Bapak Bagia

Sebelah selatan : Jalan raya

Sebelah barat : tanah milik

Bahwa tanah tersebut Penggugat miliki sejak tahun 1976, Penggugat menguasai, mengerjakan dan mengambil hasil kebun yang ada diatas tanah tersebut, namun kurang lebih sekitar 6 tahun yang lalu sampai pada bulan Juli 2017 para Tergugat yaitu Tergugat - 1, Tergugat - 2, Tergugat - 3, dan Tergugat - 4 mengakui tanah milik Penggugat tanpa alas hak, **dengan memagari kurang lebih selebar 2 meter dari jalan raya, sepanjang batas tanah sebelah barat sampai dengan batas akhir sebelah timur tanah Penggugat**, dan para Tergugat melarang penggarap Penggugat dan Penggugat parkir dan menaruh hasil kebun dipinggir jalan tanah milik Penggugat, yang Para Tergugat akui tanpa alas hak yang jelas, sehingga atas tindakan Para Tergugat yang menguasai dan mengakui tanah milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (*Onrechmatige daad*) yang mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menolak seluruh dalil gugatan Penggugat dengan alasan bahwa tanah hak milik Penggugat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 303/Desa Selat, seluas 7.100 M², terletak di Desa Selat, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng atas nama Penggugat I Wayan Tincap adalah dahulunya milik almarhum Nengah Dana, yang

Halaman 53 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya diperoleh oleh Penggugat berdasarkan peralihan hak jual beli dari almarhum Nengah Dana, dimana sebelum dibeli oleh Penggugat, batas tanah sebelah selatan adalah berbatasan dengan wilayah yang termasuk Desa Gobleg, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng yang merupakan tanah milik Wayan Badung seluas kurang lebih 22.550 M2 sesuai dengan pipil nomor 5, Persil 66b, Klas IV yang selanjutnya pada tahun 1964 diretribusi kepada I Sibda (ayah dari Tergugat I dan Tergugat II) tertanggal 27 Juli 1964 Nomor A.9/18/A/Agr/BII, dan sejak itu I Sibda menguasai, mengerjakan dan mengambil hasil kebun yang ada diatas tanah tersebut, namun pada tahun 1965, tanah seluas 22.550 M2 yang dimiliki oleh almarhum ayah Tergugat I dan Tergugat II (I Sibda) tersebut, sebagian terkena pengembangan untuk kepentingan umum berupa jalan raya, sehingga membelah tanah tersebut yang dibagi atas jalan seluas 1000 M2, menjadi 2 (dua) bagian, seluas kurang lebih 400 M2 belum bersertifikat dengan batas: sebelah utara: Desa Selat/tanah milik almarhum Nengah Dana sekarang milik I Wayan Tincap, sebelah selatan: jalan raya, sebelah barat: tanah milik Kadek Rencana, sebelah timur: jalan, dahulu tanah milik I Sibda dan seluas 21.000 M2 dengan batas-batas: sebelah utara: jalan raya almarhum Nengah Dana sekarang milik I Wayan Tincap, sebelah selatan: jalan raya, sebelah barat: tanah milik, sebelah timur: jalan, dahulu tanah almarhum Nengah Rata sekarang Nengah Sudarma. Luas tanah 21.000 M2 tersebut telah bersertifikat hak milik seluas 11.000 M2 diwariskan kepada Wayan Sibda (istri almarhum I Sibda) dan Tergugat I dan Tergugat II (anak almarhum I Sibda) sedangkan seluas 10.000 M2 semasih hidupnya I Sibda dialihkan ke pihak lain. Bahwa tanah milik almarhum Wayan Badung seluas kurang lebih 16.730 M2, sesuai pipil nomor 5 Persil 66a, Klas III pada tahun 1964 telah diretribusi kepada almarhum Nengah Rata yang kemudian menguasai, mengerjakan dan mengambil hasil kebun, namun pada tahun 1965, tanah yang dimiliki oleh almarhum Nengah Rata, sebagian terkena

Halaman 54 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan untuk kepentingan umum berupa jalan raya, sehingga membelah tanah tersebut yang dibagi atas jalan seluas 1000 M2, menjadi 2 (dua) bagian, seluas kurang lebih 400 M2 dengan batas-batas: sebelah utara: Desa Selat/tanah milik almarhum Nengah Dana sekarang milik I Wayan Tincap, sebelah selatan: jalan raya, sebelah barat: dahulu jalan tanah milik Nengah Sudarma yang sebelumnya tanah milik almarhum Nengah Rata, sebelah timur: tanah milik Pak Bagia, sedangkan tanah seluas 15.330 M2 dengan batas-batas: sebelah utara: jalan raya, sebelah selatan: jalan, sebelah barat: tanah milik Nengah Koreya,dkk, sebelah timur: tanah milik. Bahwa almarhum Nengah Rata tahun 1994 menjual 2 (dua) bidang tanah miliknya tersebut untuk seluas 400 M2 masing-masing sebagian 200 M2 kepada almarhum Nyoman Nurata (suami Tergugat IV) dan 200 M2 kepada Tergugat III dan tanah seluas 15.330 M2 dijual sebagian kepada almarhum Nyoman Nurata (suami Tergugat IV) seluas 5000 M2, dan sebagian kepada Tergugat III seluas 5000 M2, sedangkan sisanya seluas 5.330 M2 masih merupakan tanah milik almarhum Nengah Rata. Bahwa Para Tergugat tidaklah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah memiliki alas hak terhadap masing-masing bidang tanah tersebut untuk dikuasai dan digarap berpuluh-puluh tahun yang dilindungi oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat disangkal oleh Para Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 1865 KUHPerdata dan pasal 283 RBG, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta 4 (empat) orang saksi bernama I Ketut Sewen, Ketut Renes, Made Artawan dan I Made Sinar Asih;

Halaman 55 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebaliknya Para Tergugat untuk menguatkan sangkalannya telah pula mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.I.II-1 sampai dengan T.I.II-8, T.III.IV-1 sampai dengan T.III.IV-7, T.I.II.III.IV-1 sampai dengan T.I.II.III.IV-2 serta 3 (tiga) orang saksi bernama Made Bagiya, saksi I Ketut Jana dan saksi Nyoman Yonny Damayanto;

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca, mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat, jawaban Para Tergugat, Replik, maupun Duplik masing-masing pihak berperkara, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut:

Apakah sebagian tanah yang dikuasai dan dikerjakan oleh Para Tergugat dengan batas selatan adalah jalan raya adalah tanpa alas hak karena merupakan bagian dari tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 303/Desa Selat, seluas 7.100 M2 atas nama Penggugat I Wayan Tincap? atau merupakan bagian dari batas wilayah Desa Gobleg dengan alas hak yang dimiliki oleh Para Tergugat?;

Menimbang, bahwa terkait dengan permasalahan sebagaimana diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti P.1 berupa foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 303/Desa Selat, sesuai surat ukur/uraian batas tanggal 16-8-1978 No. 886/1978, seluas 7.100 M2 atas nama I Wayan Tincap (Penggugat);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA (Undang-undang Pokok Agraria), **Sertifikat** adalah surat tanda bukti hak untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Republik

Halaman 56 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, sebagaimana dalam pasal 31 ayat (1) pada bagian keempat mengenai penerbitan sertifikat disebutkan bahwa sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) PP No.24 tahun 1997. Kemudian dalam pasal 32 ayat (1) PP No. 24 tahun 1997 disebutkan pula bahwa sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan sehingga bilamana dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan iktikad baik dan secara nyata menguasainya sebagaimana disebutkan dalam pasal 32 ayat (2) PP No. 24 tahun 1997, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 yang diajukan Penggugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 303/Desa Selat, sesuai surat ukur/uraian batas tanggal 16-8-1978 No. 886/1978, seluas 7.100 M2 atas nama I Wayan Tincap (Penggugat), setelah Majelis mencermati bukti P-1 tersebut, maka didalam sertifikat tersebut telah secara jelas tercantum perihal tanggal pendaftaran tanah dan tanggal dikeluarkannya sertifikat tersebut oleh Kantor Sub. Direktorat Agraria Kabupaten Buleleng yaitu pada tanggal 23-12-1986 dan sebagaimana keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dalam keterangannya

Halaman 57 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah juga menegaskan perihal Sertifikat Hak Milik Nomor: 303/Desa Selat, sesuai surat ukur/uraian batas tanggal 16-8-1978 No. 886/1978, seluas 7.100 M2 dimaksud memang atas nama pemegang hak yaitu I Wayan Tincap (Penggugat) dan berdasarkan itu juga, maka saksi Penggugat yang bernama I Made Sinar Asih sebagai Kelian Banjar Dinas Tukad Juwuk telah mengeluarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 151/TJ/XII/2017 tertanggal 28 Desember 2017 sebagaimana bukti P-5 dan berdasarkan bukti P-5 itu pula, maka saksi Penggugat yang bernama Made Artawan sebagai Perbekel Desa Selat mengeluarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 593/4.667/2017 sebagaimana bukti P-6 yang sama-sama menunjukkan bahwa memang Penggugat memiliki sebidang tanah , seluas 7.100 M2 yang terletak di Banjar Dinas Tukad Juwuk, Desa Selat, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 303/Desa Selat tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu sebagaimana keterangan saksi Penggugat yaitu I Ketut Sewen dan Ketut Renes yang menerangkan dibawah sumpah bahwa sejak 1970 an Penggugat telah memiliki tanah seluas 7.100 M2 yang terletak di di Banjar inas Tukad Juwuk, Desa Selat, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng tersebut dan sejak tahun 1980, kedua saksi telah menggarap tanah obyek sengketa yang mereka ketahui milik Penggugat tersebut sampai dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor: 303/Desa Selat tersebut tahun 1986 dan sampai dengan tahun 2003 tanpa ada yang keberatan ataupun melarang kedua saksi tersebut menggarap tanah dan mengambil hasil panen dan bahkan sebagaimana keterangan saksi Ketut Renes, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 303/Desa Selat, atas nama pemegang hak yaitu I Wayan Tincap (Penggugat) itu pulalah setiap tahunnya Penggugat telah membayar pajak atas tanah sesuai SHM tersebut sebagaimana bukti P-2, P-3 dan P-7 berupa Surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) atas nama Penggugat melalui saksi

Halaman 58 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketut Renes yang dibayarkan di Kantor Desa Selat ataupun di Balai Banjar Tukad Juwuk, Desa Selat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta baik fakta keterangan saksi maupun bukti-bukti formil Penggugat sebagaimana diatas, maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 303/Desa Selat, seluas 7.100 M2 atas nama pemegang hak I Wayan Tincap (Penggugat), sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap sebagian tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 303/Desa Selat, yang dikuasai dan dikerjakan oleh Para Tergugat dengan batas selatan adalah jalan raya sebagaimana batas-batas tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 303/Desa Selat, seluas 7.100 M2 atas nama pemegang hak I Wayan Tincap (Penggugat) oleh Majelis telah pula dilakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa pada hari Jumat tanggal 2 Maret 2018, dengan hasil fakta- fakta mengenai batas-batas obyek sengketa sekarang adalah:

- Sebelah Barat : tanah milik;
- Sebelah Utara : tanah milik Penggugat I Wayan Tincap;
- Sebelah Timur : tanah milik;
- Sebelah Selatan : jalan raya;

sehingga setelah Majelis cermati dan pelajari hasil pemeriksaan setempat sebagaimana diatas, ternyata sebagian tanah obyek sengketa yang dikuasai dan dikerjakan oleh Para Tergugat dengan batas selatan adalah jalan raya masih menjadi satu kesatuan sebagai satu bidang tanah dengan keseluruhan luas tanah adalah tetap sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 303/Desa Selat, sesuai surat ukur tanggal 16-08-1978 No. 886/1978 seluas 7.100 M2) atas nama Penggugat, dan sebagaimana keterangan saksi Made

Halaman 59 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artawan yang dihadirkan oleh Penggugat yang notabene adalah sebagai Perbekel Desa Selat telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang menegaskan bahwa setelah adanya permasalahan sengketa tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat, yang meliputi adanya perebutan batas wilayah Desa Selat dan Desa Gobleg didalamnya, maka oleh Pemerintah Daerah Buleleng, yang disetujui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Selat, Pejabat sementara Kepala Desa Gobleg, Camat Gobleg, Camat Sukasada dan dari pejabat pemerintah Kabupaten Buleleng, telah pula ditentukan batas wilayah Desa Selat dan Desa Gobleg dalam tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini yakni Jalan Raya, dimana sebelah utara jalan raya adalah masuk wilayah Desa Selat dan sebelah selatan jalan raya adalah masuk wilayah Desa Gobleg;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diatas, maka Majelis berpendapat bahwa secara jelas dan nyata sebagian tanah obyek sengketa yang dikuasai dan dikerjakan oleh Para Tergugat dengan batas selatan adalah jalan raya masih merupakan bagian sebelah utara jalan raya yang telah ditentukan masuk menjadi wilayah Desa Selat dan itu artinya bahwa sebagian tanah obyek sengketa yang dikuasai dan dikerjakan oleh Para Tergugat tersebut merupakan bagian dari tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 303/Desa Selat, seluas 7.100 M2 atas nama Penggugat I Wayan Tincap, sehingga pertimbangan sebagaimana diatas telah sekaligus menjawab eksepsi Para Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat *error in obyek* tidaklah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti formil T.I.T.II-3 berupa foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 573/Desa Gobleg, sesuai surat ukur No. 2910 tahun 1988, seluas 5000 M2 atas nama pemegang Hak I Ketut Cenggol, bukti T.I.T.II-4 berupa foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 574/Desa Gobleg, sesuai surat ukur No. 2911 tahun 1988, seluas 5000 M2 atas nama pemegang Hak

Halaman 60 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Ketut Kenak, bukti T.I.T.II-5 berupa foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 774/Desa Gobleg, sesuai gambar situasi No. 5110 tahun 1991, seluas 11000 M2 atas nama pemegang Hak I Sibda, bukti T.III.T.IV-5 berupa foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 883/Desa Gobleg, sesuai gambar situasi No. 5685 tahun 1993, seluas 5000 M2 atas nama pemegang Hak Nyoman Nurata, bukti T.III.T.IV-6 berupa foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 1142/Desa Gobleg, sesuai surat ukur tanggal 19/11/2010 No. 00095/GOBLEG/2010, seluas 1.250 M² atas nama pemegang Hak Nengah Sudarma, dan bukti T.III.T.IV-7 berupa foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 882/ Desa Gobleg, sesuai gambar situasi tanggal 16-12-1993 No. 5684/1993 seluas 6730 M2 atas nama pemegang hak Made Bagia, yang diajukan oleh Para Tergugat baik oleh masing-masing Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dipersidangan, dan setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati bukti-bukti surat yang diajukan tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa meskipun bukti-bukti surat tersebut nilainya hampir sama dengan pembuktian formil dari Penggugat sebagaimana dalam bukti P-1 adalah sebagai surat tanda bukti hak atas tanah yang yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan bersifat sebagai akta otentik namun oleh karena bukti-bukti surat sebagaimana diatas mengenai tanggal pendaftaran tanah dan tanggal diterbitkannya bukti-bukti sertifikat tersebut bukanlah sebelum atau pada saat yang sama dengan bukti P-1 milik Penggugat melainkan sesudah bukti P-1 Penggugat diterbitkan oleh Kantor Sub. Direktorat Agraria Kabupaten Buleleng dan setelah dicermati pada gambar dan situasi tanah pada bukti-bukti surat sertifikat Para Tergugat sebagaimana diatas bukanlah termasuk bagian dari obyek sengketa, melainkan tanah obyek lain dan disamping itu sebagaimana fakta dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Tergugat, tidak ada satupun saksi yang dapat menerangkan secara jelas mengenai perolehan tanah sebagian obyek sengketa yang masuk dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 303/Desa Selat, atas nama

Halaman 61 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I Wayan Tincap yang dikuasai dan dikerjakan oleh Para Tergugat tersebut melainkan keterangan saksi- saksi yang diajukan oleh Para Tergugat dipersidangan menurut Majelis hanyalah bersifat **Testimonium De Auditu** karena faktanya saksi-saksi tersebut hanya mengetahui atau mendengar cerita dari orang lain dan mereka sama sekali tidak mengetahui apapun baik itu mengenai asal usul yang jelas mengenai perolehan tanah sebagian obyek sengketa yang dapat menjadikan penguasaan dan pengerjaan yang dilakukan oleh Para Tergugat sah berdasarkan pada alas hak, sehingga kesaksian yang demikian berdasarkan pasal 308 ayat (2) RBG bukanlah alat bukti yang sah sedangkan fakta dari keterangan saksi Nyoman Yonny Damayanto hanya menerangkan mengenai masalah batas wilayah Desa yang didasari adanya patok dari BPN untuk menentukan perbatasan wilayah Kecamatan Sukasada dan Kecamatan Banjar, namun tidak ada satupun bukti formil yang menunjukkan telah terjadi kesepakatan dalam hal penentuan batas wilayah Desa Selat dan Desa Gobleg ataupun penentuan batas wilayah Kecamatan Sukasada dan Kecamatan Banjar, sehingga Majelis berpendapat bahwa terhadap keseluruhan keterangan saksi-saksi pihak Para Tergugat tersebut maupun bukti-bukti surat sertifikat Para Tergugat sebagaimana diatas sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti formil sertifikat yang diajukan oleh Para Tergugat seperti T.I.T.II-3, bukti T.I.T.II-4, bukti T.I.T.II-5, bukti T.III.T.IV-5, bukti T.III.T.IV-6 dan bukti T.III.T.IV-7 telah dikesampingkan, maka terhadap bukti T.I.T.II-1 berupa foto copy silsilah keturunan almarhum I Sibda, bukti T.I. T.II-2 berupa foto copy surat keterangan meninggal atas nama I Sibda, bukti T.I.T.II-6 berupa foto copy piagam penghargaan, bukti T.I.T.II-7 berupa foto copy piagam penghargaan, bukti T.I.T.II-8 berupa foto copy piagam penghargaan, bukti T.III.T.IV-1 berupa foto copy silsilah keturunan almarhum I Nyoman Nurata, bukti T.III.T.IV-2 berupa foto copy surat keterangan meninggal

Halaman 62 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama I Nyoman Nurata, bukti T.III.T.IV-3 berupa foto copy SPPT tahun 2016 atas nama wajib pajak Nengah Sudarma, T.III.T.IV-4 berupa foto copy SPPT tahun 2017 atas nama wajib pajak Kadek Santi Adnyana, bukti T.I.T.II.T.III.T.IV-1 berupa foto copy Kelasiran tahun 1941 s/d tahun 1951 dan bukti T.I.T.II.T.III.T.IV-2 berupa foto copy Daftar retribusi tahun 1964, tidak ada urgensinya lagi bagi Majelis untuk mempertimbangkan dan sudah sepatutnya dikesampingkan pula, sehingga pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diatas, sekaligus telah menjawab eksepsi Para Tergugat jika Wayan Sibda (Ibu dari Tergugat I dan Tergugat II) sebagai istri dari I Sibda (Bapak dari Tergugat I dan Tergugat II yang sudah almarhum) harus diikut sertakan sebagai Tergugat yang ikut melanggar atau tidak, hak atau kepentingan dari Penggugat tersebut bukanlah menjadi suatu hal yang mutlak dan tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan Majelis telah mengabulkan petitum angka 2 dalam gugatan Penggugat, dan sebagaimana bukti P-4 berupa Surat Somasi tertanggal 08 Agustus 2017 dilampiri dengan foto copy pengirimannya tertanggal 08 Agustus 2017 kepada masing-masing Para Tergugat, menunjukkan bahwa Penggugat telah keberatan dengan perbuatan Para Tergugat maka perbuatan Para Tergugat yang mengakui tanah milik Penggugat dan tanpa alas hak Para Tergugat menguasai dengan memagari kurang lebih selebar 2 meter dari jalan raya, sepanjang batas tanah sebelah barat sampai dengan batas tanah sebelah timur milik Penggugat yang merupakan bagian dari Sertifikat Hak Milik Nomor: 303/Desa Selat, sesuai surat ukur tanggal 16-08-1978 No. 886/1978 seluas 7.100 M2 atas nama Penggugat I Wayan Tincap menurut Majelis adalah merupakan perbuatan melawan hukum (**Onrechmatigedaad**), sehingga terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Halaman 63 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 gugatan Penggugat yang memohon Majelis untuk menghukum Para Tergugat membayar biaya penghasilan tanah selama dikuasai oleh Para Tergugat dan biaya yang dikeluarkan Penggugat karena keterbatasan kemampuan beracara di muka Pengadilan seperti menunjuk Kuasa Hukum, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa Para Tergugat oleh Majelis Hakim telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai dan mengerjakan sebagian tanah obyek sengketa milik Penggugat tanpa alas hak, sehingga menimbulkan kerugian pada Penggugat yang didasarkan pada biaya, kerugian yang sesungguhnya dan keuntungan yang diharapkan, dan biasanya kerugian tersebut dihitung dengan sejumlah uang, akan tetapi setelah Majelis Hakim mencermati sepanjang proses persidangan perkara a quo, ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan dan tidak dapat merinci secara materiil dan eksplisit berapa besarnya nilai kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan Para Tergugat, dan disamping itu bahwa adalah suatu resiko hukum bagi Penggugat dalam melakukan perbuatan hukum tertentu dengan akibat-akibat tertentu sedangkan biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat dari segi jasa Kuasa Hukum dan biaya transportasi selama persidangan menurut Majelis hal tersebut menyiratkan hubungan hukum keperdataan hanyalah terjadi antara Penggugat dengan Kuasanya yang tidak dapat ditanggungkan kepada Para Tergugat, oleh karenanya tidak beralasan hukum sehingga tidak ada cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan petitum angka 4 gugatan Penggugat dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 gugatan Penggugat yang memohon Majelis untuk menghukum Para Tergugat membayar kerugian imateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), Majelis mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa setelah Majelis Hakim mencermati sepanjang proses persidangan perkara a quo, ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan dan tidak dapat merinci dalam bentuk apa sebenarnya kerugian

Halaman 64 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

immaterial yang dimaksud sehingga menginginkan Para Tergugat untuk membayar besarnya nilai kerugian immaterial yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan Para Tergugat sebagaimana terurai diatas, sehingga tidak ada cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan petitum angka 5 gugatan Penggugat dan oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan terhadap petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) telah dikabulkan maka dengan demikian penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat dengan memagari kurang lebih selebar 2 meter dari jalan raya, sepanjang batas tanah sebelah barat sampai dengan batas tanah sebelah timur milik Penggugat yang merupakan bagian dari Sertifikat Hak Milik Nomor: 303/Desa Selat, sesuai surat ukur tanggal 16-08-1978 No. 886/1978 seluas 7.100 M2 atas nama Penggugat I Wayan Tincap adalah tidak dibenarkan dan merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga sudah seharusnya Para Tergugat mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat tanah milik Penggugat yang dikuasai dan dipagari kurang lebih selebar 2 meter dari jalan raya, sepanjang batas tanah sebelah barat sampai dengan batas tanah sebelah timur milik Penggugat yang merupakan bagian dari Sertifikat Hak Milik Nomor: 303/Desa Selat, sesuai surat ukur/uraian batas tanggal 16-08-1978 No. 886/1978 seluas 7.100 M2 atas nama Penggugat I Wayan Tincap sebagaimana penerbitan Sertifikat tanggal 23-12-1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Buleleng dalam keadaan lasia tanpa beban apapun, maka dengan demikian petitum angka 6 (enam) gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 7 (tujuh), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 791 K/SIP/1972 tertanggal 26 Pebruari 1973, telah ditegaskan bahwasanya Lembaga hukum uang paksa atau dwangsom (vide pasal 606a rv)

Halaman 65 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diterapkan terhadap perkara perdata yang diktum putusan hakim berupa menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berpedoman pada pasal 606a Rv, dwangsom tidak dapat diterapkan dalam perkara perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) maka oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara perbuatan melawan hukum maka berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI dan ketentuan pasal 606a Rv, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap petitum Penggugat angka 7 (tujuh) adalah tidak beralasan hukum sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 8 yang menyatakan agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan atau upaya hukum dari Para Tergugat, baik verzet, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorrad*), maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum tersebut tidak dapat dikabulkan oleh karena dalam hal ini Majelis memandang bahwa tidak terdapat adanya hal-hal yang bersifat eksepsional yang sangat mendesak dan meskipun ada suatu akta otentik yang menyatakan hak kepemilikan, namun ternyata terhadap syarat-syarat lain untuk dapat diadakannya putusan serta merta tidak terpenuhi, sehingga petitum Penggugat angka 8 patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena ada sebagian petitum gugatan Penggugat yang dinyatakan ditolak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka sesuai Pasal 192 RBG, Para Tergugat yang tidak dapat

Halaman 66 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil bantahannya dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 1865 KUHPdata, Rbg serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi:

1. Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV (Para Tergugat) untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 303/Desa Selat, sesuai surat ukur / uraian batas tanggal 16 – 08 – 1978 No. 886 / 1978, seluas 7.100 M2 atas nama I WAYAN TINCAP (Penggugat), sebagaimana penerbitan Sertifikat tanggal 23 – 12 - 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Buleleng, dengan batas – batas tanah :
Sebelah utara : tanah milik Wayan Tincap
Sebelah timur : pangkung dan tanah milik yang dikerjakan oleh Bapak Bagia
Sebelah selatan : Jalan raya
Sebelah barat : tanah milik
3. Menyatakan bahwa Perbuatan Para Tergugat yaitu Tergugat -1, Tergugat - 2, Tergugat - 3, dan Tergugat - 4 yang mengakui tanah milik Penggugat tanpa alas hak, **dengan memagari kurang lebih selebar 2 meter dari jalan raya , sepanjang batas tanah sebelah barat sampai dengan batas tanah sebelah timur milik Penggugat**, yang merupakan

Halaman 67 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian dari Sertifikat Hak Milik Nomor : 303/Desa Selat, sesuai surat ukur / uraian batas tanggal 16 – 08 – 1978 No. 886 / 1978, seluas 7.100 M² atas nama I WAYAN TINCAP (Penggugat), sebagaimana penerbitan Sertifikat tanggal 23 – 12 - 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Buleleng adalah **Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige daad)**.

4. Menghukum Para Tergugat yaitu Tergugat-1, Tergugat-2, Tergugat-3 dan Tergugat – 4 atau siapapun untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat, tanah milik Penggugat yang dikuasai dan dipagari **kurang lebih selebar 2 meter dari jalan raya, sepanjang batas tanah dari sebelah barat sampai dengan batas akhir sebelah timur tanah milik Penggugat**, yang merupakan bagian Sertifikat Hak Milik Nomor : 303/Desa Selat, sesuai surat ukur / uraian batas tanggal 16 – 08 – 1978 No. 886 / 1978, seluas 7.100 M² atas nama I WAYAN TINCAP (Penggugat), sebagaimana penerbitan Sertifikat tanggal 23 – 12 - 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Buleleng dalam keadaan lasia tanpa beban apapun bilamana perlu dengan bantuan alat negara (kepolisian).
5. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat sejumlah Rp. 2.536.000,- (Dua Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 oleh kami A.A.Sagung Yuni Wulantrisna, SH., selaku Ketua Majelis Hakim didampingi oleh I Gede Karang Anggayasa, SH.MH., dan Made Adicandra Purnawan, SH., masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal

Halaman 68 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Agustus 2018 oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ni Putu Laria Dewi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

I Gede Karang Anggayasa, SH.MH.

A.A. Sagung Yuni Wulantrisna, S.H.

Made Adicandra Purnawan, SH

Panitera Pengganti,

Ni Putu Laria Dewi, SH.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
- ATK	:	Rp. 50.000,-
- Panggilan	:	Rp.1.720.000 ,-
- PNBP	:	Rp. 25.000,-
- Pemeriksaan Setempat	:	Rp. 700.000,-
- Redaksi	:	Rp. 5.000,-
- <u>Meterai</u>	:	<u>Rp. 6.000,-</u>
- Jumlah	:	Rp. 2.536.000 ,-

(Dua Juta Lima Ratu Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah)

Halaman 69 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)